



PUTUSAN
Nomor : 07/PDT.G/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **DAIYANI Bin BUSUR (Alm) Glr. Batin Perdana**, tempat/tanggal lahir Terbanggi Besar / 12 Desember 1956, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Lintas Sumatera Terbanggi Besar, Dusun II RT/RW. 001/005, Kp. Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;
2. **MURSIT Bin BUSUR (Alm) Glr. Batin Perdana**, tempat/tanggal lahir Terbanggi Besar, 17 Juni 1960, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Lintas Sumatera Terbanggi Besar, Dusun II RT/RW. 001/005, Kp. Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;
3. **TARMIZI Bin BUSUR (Alm) Glr. Batin Perdana**, tempat/tanggal lahir Terbanggi Besar, 10 Oktober 1964, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Lintas Sumatera Terbanggi Besar, Dusun II RT/RW. 001/005, Kp. Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;

Kesemuanya memberikan kuasanya kepada **SURATNOHADI, S.H, HIDAYANTO, S.H., dan TRI UTAMI, S.H. (Adv.Magang), Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor LBH-AMPERA Lampung** yang beralamat di **Jl.Negara Lintas Sumatera (Depan Hotel Mandarin Lee), No. 39 LK. VI A, Kel. Yukum Jaya** Kec. Terbanggi Besar-Kab. Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dibawah Register No.15/SK/2018/PN.Gns, tertanggal 03 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan

1. *PT. Great Giant Pineapple Company (GGPC), yang beralamat di Jl. Lintas Timur Km. 75 Dusun VIII Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **PY. Sukino**, 2. **Gajah Mada**, 3. **YP. Widiawan**, Advokat berkantor di Jl. A.H. Nasution No. 230 Kota Metro, Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/DIR-GGP/II/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih dibawah Register Nomor : 30/SK/2018/PN.GNS, tanggal 26 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. *Koperasi Dwi Karya pada PT. Great Giant Pineapple Company (GGPC), yang beralamat di Jl. Lintas Timur Km. 75 Dusun VIII Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. PY. Sukino, 2. Gajah Mada, 3. YP. Widiawan**, Advokat berkantor di Jl. A.H. Nasution No. 230 Kota Metro, Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/KDK/P/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dibawah Register Nomor : 28/SK/2018/PN.GNS, tanggal 26 Februari 2018 (terlampir dalam berkas perkara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Tengah, yang beralamat di *Jl. Lintas Sumatera Km. 55 Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah (TERGUGAT III)*, dalam hal ini diwakili oleh AHMAD AFANDI, SH,MH, YUNANI, SH, MH, DIANING RATRI, SH, dan FURINA ESTI WINDARI, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dibawah Register No.29/SK/2018/PN.Gns, tertanggal 26 Februari 2018 selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
4. *Panitia Pengadaan Lahan Tanah Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar, yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat, Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung (TERGUGAT IV)*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasyim, A.Ptnh.; Tony, S.H.; Masnah, S.H.; Endi Purnomo,S.H., M.H.; Patar Mp. Simanjuntak, S.H.; Kris Viva Yuniati, S.SiT.; Ahmad Afandi, S.H.; Suhani Wulandari, S.H.; dan Dianing Ratri, S.H., Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 Maret 2018, Nomor 405/18-600/III/2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. *Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat, Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung (TERGUGAT V)*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasyim, A.Ptnh.; Tony, S.H.; Masnah, S.H.; Endi Purnomo,S.H., M.H.; Patar Mp. Simanjuntak, S.H.; Kris Viva Yuniati, S.SiT.; Ahmad Afandi, S.H.; Suhani Wulandari, S.H.; dan Dianing Ratri, S.H., Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 2 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 Maret 2018, Nomor 405/18-600/III/2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 07 Februari 2018 sebagaimana telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan No. Reg. Perkara : 07/Pdt.G/2017/PN.Gns, tertanggal 07 Februari 2018, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku **Ahli Waris BUSUR (Alm) Glr. Batin Perdana** yang **telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2011, karena sakit** bertempat di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah (**Bukti : P.1 dan P.2**);
2. Bahwa semasa hidupnya, orang tua Para Penggugat bertempat tinggal di **Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah**, bekerja sebagai **Petani**, dan **telah memiliki dan menggarap Lahan Tanah Kebun yang diperoleh secara turun-temurun** dari Orang tuanya (Kakek Para Penggugat), yaitu seluas **±1Ha (satu hektar)**. Tanah tersebut yang terletak di Jl. Lintas Timur Km. 73, Dusun I RT/RW. 001/003, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah (**Bukti : P.3**)

Dengan batas-batas Tanah sebagaiberikut :

- Sebelah Utara berbatasandengan : **Tanah Milik Rasyid Ridho**
 - Sebelah Selatan berbatasandengan : **Tanah Milik Ahmad Fauzi**
 - Sebelah Timur berbatasandengan : **Kali (Sungai) Kecil**
 - Sebelah Barat berbatasandengan : **Jalan Raya Lintas Timur**
3. Bahwa terhadap Bidang Tanah Kebun milik Orangtua Para Penggugat tersebut, pada tahun 1997, oleh Orangtua Para Penggugat (**Alm. BUSUR Glr. Batin Perdana**) telah dijual kepada **Sdr. Luhut Paul Pasaribu**. Oleh karena, dalam **Peralihan Jual Beli Tanah** tersebut **tidak disetujui oleh Ahli Waris Alm. BUSUR Glr. Batin Perdana**, maka atas kesepakatan Orangtua Para Penggugat dengan Ahli Warisnya, **Transaksi Jual Beli tersebut telah dibatalkan** dan Uang Pembayaran yang telah diterima,

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 3 dari 70



dikembalikan dan diserahkan kepada Sdr. Luhut Paul Pasaribu.(Bukti : P.4);

4. Bahwa terhadap Bidang Tanah Kebun milik Orangtua Para Penggugat tersebut, pada tahun 2017 **telah terkena Lintasan Proyek Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang I** (STA.00+000 KM s/d STA.40+000 KM).

Dalam hal mana terhadap Bidang Tanah Kebun tersebut, **saat ini telah diklaim (diakui) sebagai milik Koperasi Dwi Karya (TERGUGAT II)** dan termasuk sebagai bagian dari Bidang Tanah HGU milik PT. Great Giant Pineapple Company (TERGUGAT I).

Untuk diketahui bahwa **Orangtua Para Penggugat maupun Ahli Waris Alm. BUSUR Glr. Batin Perdana belum pernah mengalihkan dalam bentuk apapun** kepada Koperasi Dwi Karya (TERGUGAT II) maupun pada PT. Great Giant Pineapple Company (GGPC) (TERGUGAT I).

5. Bahwa pada tanggal **20 September 2018** Pihak **PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH** untuk jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang I (satu) telah **melaksanakan Pembayaran Ganti Kerugian terhadap Lahan Bidang Tanah yang terkena Lintasan Proyek Jalan Tol** sebagaimana tersebut diatas. Pembayaran tersebut dilaksanakan di Balai Kampung Gunung Agung Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana dimaksud dalam **Surat Undangan tertanggal 17 September 2017** yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, Yaitu Bapak **IING SARKIM, SH.,MM. (Bukti P-5).**

6. Bahwa terhadap **Bidang Tanah Obyek Sengketa seluas \pm 7.291 M²** sebagaimana, dimaksud dalam **Surat Validasi** Penerima Ganti Kerugian lahan tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang I (satu) adalah **di dugabukan merupakan sebagai bagian bidang tanah HGU milik Koperasi Dwi Karya (TERGUGAT II).** Oleh karena itu maka pihak Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud diatas **tidak dapat Merealisasikan pembayaran Ganti Kerugian kepada Pihak Koperasi Dwi Karya (TERGUGAT II).**

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang ada pada Penggugat, bidang tanah obyek sengketa dalam perkara **a quo**, adalah **merupakan bidang tanah Hak Milik Alm. BUSUR Glr. Batin Perdana (Orang Tua Para Penggugat).** Oleh karena itu tindakan pihak Koperasi Dwi Karya (Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II) yang nyata-nyata telah mengklaim (mengakui) tanah obyek sengketa seluas $\pm 7.291 \text{ M}^2$ sebagai bagian bidang tanah HGU milik Koperasi Dwi Karya (**TERGUGAT II**) adalah **Salah Obyek (Error In Objecto)** dan hal tersebut termasuk **Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Ahli Waris Alm. BUSUR Glr. Batin Perdana (Orang Tua Para Penggugat)**, baik secara Moril maupun Materiil.

8. Bahwa terhadap adanya permasalahan pelaksanaan Pembebasan / Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol tersebut, yang telah melintasi Tanah Hak Milik Orangtua Para Penggugat, maka Pihak Ahli Waris **Alm. BUSUR Glr. Batin Perdana** telah **berusaha untuk melakukan upaya musyawarah dengan pihak-pihak terkait pada Proyek Pengadaan Lahan Tanah untuk Jalan Tol** tersebut, dengan Maksud dan Tujuan agar dalam Tahap Pelaksanaan Pembayaran **Uang Ganti Kerugian diserahkan kepada Para Penggugat (Ahli Waris Alm. BUSUR Glr. Batin Perdana)**.
9. Bahwa terhadap upaya-upaya Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada Poin 5 (lima) diatas, dalam hal ini **telah mendapat tanggapan positif dari pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung**, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Resmi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung / **Panitia Pelaksana Pengadaan Lahan Tanah untuk Jalan Tol**, yaitu:

Nama : **IING SARKIM, SH, MM.**

Jabatan : **(Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung)**

Nomor Surat : **1170/15-18/P2T/XI/2017**

Tanggal : **24 November 2017**

Perihal : **Surat Balasan Ganti Rugi Jalan Tol**

Ditujukan kepada : **Lembaga Masyarakat Adat Kampung Terbanggi Besar
Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung
Tengah**

(Bukti : P.6)

10. Bahwa kami Para Penggugat yang merupakan sebagai bagian dari masyarakat Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, **yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah**. Dalam hal ini, kami **sangat mendukung terhadap Program Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat**, khususnya dalam hal Pelaksanaan Pembebasan Lahan Tanah untuk Jalan Tol adalah sangat

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 5 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu kelancaran roda pembangunan, khususnya di Wilayah Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk **Memeriksa, Mengadili dan Memberi Putusan** sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar **Orangtua Para Penggugat (Alm. BUSUR Glr. Batin Perdana) telah memiliki** Bidang Tanah Kebun Hak Milik yang diperoleh **secara turun-temurun dari Orangtuanya (Kakek Para Penggugat)**, seluas ± 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Jl. Lintas Timur Km. 73, Dusun I RT/RW. 001/003, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.
Dengan batas-batas Tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : **Tanah Milik Rasyid Ridho**
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: **Tanah Milik Ahmad Fauzi**
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : **Kali (Sungai) Kecil**
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : **Jalan Raya Lintas Timur**
3. Menyatakan benar terhadap Bidang Tanah Kebun Hak Milik Orangtua Para Penggugat seluas ± 1 Ha (satu hektar) tersebut diatas, **saat ini terkena Lintasan Proyek Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang I** (STA.00+000 KM s/d STA.40+000 KM).
4. Menyatakan **BENAR** bahwa terhadap **Bidang Tanah seluas $\pm 7.291 M^2$ (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Surat Validasi Penerima Ganti Kerugian Lahan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang I, yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung Nomor : 25.C/15.18/P2T/IX/2017 tertanggal 15 September 2017 pada Kampung Terbanggi Besar, yaitu Khusus pada Kolom Nomor 9 yang tertulis atas nama Ir. H. Ketut I satruyanto (Koperasi Dwi Karya) adalah sebagai bagian TANAH HAK MILIK BUSUR (Alm) Glr. Batin Perdana (Orangtua Para Penggugat);**
5. Menyatakan **TERGUGAT I, II, III, IV dan V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On RechtMatigedaad);**

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 6 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan dan Memerintahkan kepada **Panitia Pengadaan Lahan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang I (TERGUGAT IV)** dan atau Badan / Lembaga Pemerintah yang diberi Kuasa dan atau Wewenang, **untuk segera menyerahkan Uang Pembayaran Ganti Kerugian Pembebasan Lahan Tanah Hak Milik BUSUR (Alm) Glr. Batin Perdana kepada Ahli Warisnya (Para Penggugat) sesuai dengan Nilai Nominal Riil yang telah disepakati, dan ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Lahan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang I, segera setelah Putusan dalam Perkara ini ditetapkan, walaupun ada upaya hukum lain dari Para TERGUGAT I, II, III, IV dan V;**
7. Menyatakan dan Memerintahkan kepada **TERGUGAT I dan II untuk segera menyerahkan, mengembalikan tanpa syarat terhadap Sisa Lahan Tanah Kebun Hak Milik Orangtua Para Penggugat, yang tidak terkena Proyek Pembebasan Lahan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang I kepada Ahli Waris BUSUR (Alm) Glr. Batin Perdana (Orangtua Para Penggugat);**
8. Menyatakan dan menghukum **TERGUGAT I, II, III, IV dan V untuk membayar Uang Paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/hari** atas keterlambatannya dalam melaksanakan Putusan dalam Perkara ini, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijs*);
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain dari Para TERGUGAT I, II, III, IV dan V (***Uitvoerbaar Bij Voorraad***).
10. Menghukum kepada Para TERGUGAT I, II, III, IV dan V untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*aeq aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Para Penggugat dihadiri kuasanya SURATNOHADI, S.H, HIDAYANTO, S.H., dan TRI UTAMI, S.H. (Adv.Magang), Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor LBH – AMPERA Lampung;
- Tergugat I dan Tergugat II dihadiri kuasanya yakni, PY. Sukino, Gajah Mada, YP. Widiawan, Advokat berkantor di Jl. A.H. Nasution No. 230 Kota Metro, Lampung;

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 7 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat III diwakili kuasanya, yakni AHMAD AFANDI, SH,MH, YUNANI, SH, MH, DIANING RATRI, SH, dan FURINA ESTI WINDARI, SH;
- Tergugat IV dan Tergugat V diwakili kuasanya, yakni Hasyim, A.Ptnh.; Tony, S.H.; Masnah, S.H.; Endi Purnomo, S.H., M.H.; Patar Mp. Simanjuntak, S.H.; Kris Viva Yuniati, S.SiT.; Ahmad Afandi, S.H.; Suhani Wulandari, S.H.; dan Dianing Ratri, S.H., Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. **Dalam Eksepsi**

- I. Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan. (Penggugat tidak mempunyai legal standing).
1. Bahwa Tergugat I pada tahun 1977 membebaskan tanah milik warga masyarakat Kampung Terbanggi Besar diantaranya dari Saudara Yacob Cs seluas \pm 11, 750 ha yang antara lain terletak di KM 74 Jalan Raya Lintas Timur Terbanggi Besar Arah Menggala.
2. Bahwa setelah pembebasan tanah-tanah termasuk tanah ex Yacob Cs tersebut Tergugat I mengajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada Menteri Dalam Negeri Cq Kepala BKPM (sekarang Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional), kemudian Sertifikat Hak Guna Usaha diterbitkan pada tahun 1985 untuk waktu 20 tahun yaitu HGU nomor : 6/LT.
3. Bahwa setelah terbit Hak Guna Usaha nomor : 6/LT tersebut di atas, tanah Tergugat I yang ada di pinggir Jalan Raya Arah Menggala KM 74 diduduki orang secara melawan Hukum, antara lain :

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 8 dari 70



- a. Sri Kadarningsih menduduki tanah yang telah dibebaskan dari Yacob Cs seluas 2000 m².
- b. Sri Kadarningsih menduduki tanah yang telah dibebaskan dari Yacob Cs seluas 1 ha.
- c. dr. Napirul Agus menduduki tanah yang telah dibebaskan dari Yacob Cs seluas 3 ha.
- d. Muslim menduduki Tanah yang sudah dibebaskan dari Syarif Dermajo seluas 1,5 ha.

Bahwa terhadap pihak-pihak tersebut huruf a, b, c, d diatas kemudian Tergugat I melayangkan somasi, selanjutnya setelah disomasi maka Sri Kadarningsih meninggalkan tanah tersebut dan dr. Napirul Agus juga tidak menggarap tanah itu lagi, akan tetapi secara diam-diam tanpa setahu Tergugat I tanah tersebut oleh dr. Napirul Agus dialihkan atau dijual kepada pihak lain, sedangkan saudara Muslim mengembalikannya kepada Tergugat I.

4. Bahwa pernah terjadi juga permasalahan terhadap tanah yang dikelola oleh Tergugat II yang berasal dari Tergugat I yakni tanah yang berada dipinggir Jalan Raya Lintas Timur Arah Menggala KM 74 yang dibebaskan Tergugat I dari Yacob dan kawan-kawan tersebut pernah diduduki secara melawan Hukum oleh saudara Busur dan dijual kepada saudara Ruhut Paul Pasaribu atas perbuatannya tersebut lalu Tergugat II melaporkannya kepada Tergugat I, selanjutnya saudara Busur dan saudara Ruhut Paul Pasaribu dipanggil oleh Tergugat I dan diberikan penjelasan dengan segala konsekwensi hukum dengan dugaan melanggar pasal 385 KUHPidana dan pasal 480 KUHPidana dari tindakannya tersebut, kemudian saudara Busur mengakui bahwa tanah yang dijualnya tersebut memang bukan miliknya melainkan tanah milik Tergugat I yang telah diserahkan kepada Tergugat II, selanjutnya saudara Busur dan saudara Ruhut Paul Pasaribu mengembalikan tanah tersebut kepada Tergugat I untuk diserahkan kembali kepada Tergugat II.

5. Bahwa dari uraian diatas sudah sangat jelas alm. Busur Gelar Batin Perdana tidak pernah memiliki bidang tanah yang digugat Para Penggugat.

Dengan demikian maka gugatan dalam perkara ini dilakukan oleh orang yang tidak berhak menggugat atau Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara aquo karena obyek gugatan bukan milik Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan atau bukan milik orang tua Para Penggugat, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Gugatan Kabur (obscuur libel).

1. Bahwa didalam dalil posita gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan atau menyebutkan perbuatan melawan hukum apa dan bagaimana yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Tergugat I terhadap tanah yang diklaim Para Penggugat tersebut.
2. Bahwa selanjutnya didalam petitum angka 5 tiba-tiba Para Penggugat meminta dinyatakan agar Para Tergugat (termasuk Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi tidak ada petitum lain yang melandasi petitum angka 5 tersebut.
3. Bahwa dengan menilai dan mencermati materi gugatan Para Penggugat baik yang ditulis dalam Fundamentum Petendi/Posita maupun didalam Petitum menjadi sangat tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I didalam perkara ini sehingga Tergugat I ditarik sebagai pihak Tergugat.

Bahwa dengan demikian gugatan semacam ini masuk dalam kualifikasi obscuur libelium, oleh karenanya gugatan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium).

1. Bahwa benar dalil Para Penggugat pada posita angka 4 gugatannya yakni sebelum tanah obyek sengketa tersebut dilepaskan dan diserahkan haknya oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanah tersebut merupakan bagian dari tanah Hak Guna Usaha Tergugat I (Hak Guna Usaha No. U.6 jo U.36) yang dikeluarkan dan atau dilepaskan serta diserahkan haknya kepada Tergugat II pada tahun 1995.
2. Bahwa yang memberikan izin lokasi pengadaan tanah dan yang memberikan izin terbitnya Hak Guna Usaha kepada Tergugat I atas tanah yang terletak di Kampung Terbanggi Besar termasuk tanah obyek perkara (HGU No. 6/LT jo HGU No. U.36) adalah Menteri Dalam Negeri Cq Kepala BKPM (sekarang Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia), oleh karena itu dalam perkara ini Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang seharusnya juga ikut digugat tetapi tidak digugat, dengan demikian maka gugatan Para Penggugat telah kurang pihak.

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 10 dari 70



Bahwa gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) masuk dalam klasifikasi gugatan error in persona, yang mana gugatan tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan ini dikualifikasi mengandung cacat formil, oleh karena itu gugatan ini sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa apa yang sudah tercantum dalam eksepsi haruslah dianggap tercantum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara.
3. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 2 jo angka 7, karena almarhum Busur Gelar Batin Perdana tidak pernah memiliki tanah yang digugat Para Penggugat, dengan bantahan/penjelasan sebagai berikut :
 - i. Bahwa Tergugat I pada tahun 1977 membebaskan tanah dari Saudara Yacob Cs seluas \pm 11,750 ha yang antara lain terletak di KM 74 Jalan Raya Lintas Timur Arah Menggala.
 - ii. Bahwa setelah pembebasan tanah-tanah termasuk tanah ex Yacob Cs tersebut, kemudian Tergugat I mengajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada Menteri Dalam Negeri Cq Kepala BKPM (sekarang Mentri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia), kemudian Sertifikat Hak Guna Usaha diterbitkan pada tahun 1985 untuk waktu 20 tahun yaitu Hak Guna Usaha Nomor : 6/LT (Hak Guna Usaha Nomor : U/36).
 - iii. Bahwa setelah terbit Hak Guna Usaha Nomor : 6/LT (Hak Guna Usaha Nomor : U/36) tersebut di atas, tanah Tergugat I yang ada di pinggir Jalan Raya Arah Menggala KM 74 diduduki orang secara melawan Hukum, antara lain :
 - a. Sri Kadarningsih menduduki tanah yang telah dibebaskan dari Yacob Cs seluas 2000m².
 - b. Sri Kadarningsih menduduki tanah yang telah dibebaskan dari Yacob Cs seluas 1 ha.
 - c. dr. Napirul Agus menduduki tanah yang telah dibebaskan dari Yacob Cs seluas 3 ha.
 - d. Muslim menduduki Tanah yang sudah dibebaskan dari Syarif Dermajo seluas 1,5 ha.

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 11 dari 70



Bahwa kemudian Tergugat I melayangkan somasi, selanjutnya setelah disomasi maka Sri Kadarningsih pergi dan Dr. Napirul Agus juga pergi, akan tetapi tanah tersebut ditunggu oleh saudara Kuncung, kemudian diduga dr. Napirul Agus menjual tanahnya kepada pihak lain, sedangkan saudara Muslim mengembalikan tanahnya kepada Tergugat I.

4. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 3 jo angka 4, yang benar adalah bahwa pernah terjadi permasalahan terhadap tanah yang dikelola oleh Tergugat II yang berasal dari Tergugat I yang berada dipinggir Jalan Raya Lintas Timur Arah Menggala KM 74 yang dibebaskan oleh Tergugat I dari Yacob dan kawan-kawan, yakni tanah tersebut pernah diduduki secara melawan Hukum oleh saudara Busur dan dijual kepada saudara Ruhut Paul Pasaribu, atas perbuatannya tersebut lalu Tergugat II melaporkannya kepada Tergugat I, kemudian saudara Busur dan saudara Ruhut Paul Pasaribu dipanggil oleh Tergugat I dan diberikan penjelasan dengan segala konsekwensi hukum dengan dugaan melanggar tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 385 KUHPidana atau pasal 480 KUHPidana dari tindakannya tersebut, kemudian saudara Busur mengakui bahwa tanah yang dijualnya tersebut memang bukan miliknya namun tanah milik Tergugat I yang telah diserahkan kepada Tergugat II, selanjutnya saudara Busur dan saudara Ruhut Paul Pasaribu mengembalikan tanah yang dijual tersebut kepada Tergugat I untuk diserahkan kembali kepada Tergugat II.
5. Bahwa kronologis masalah yang diuraikan pada angka 3 jo angka 4 diatas yaitu pada waktu Tergugat I akan memperpanjang Hak Guna Usaha kemudian atas saran dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung bahwa tanah-tanah yang masih diduduki oleh orang dan belum dapat diselesaikan, agar tanah tersebut untuk sementara dikeluarkan dahulu dari Hak Guna Usaha dan apabila nanti tanah yang diduduki orang-orang tersebut sudah dapat diselesaikan, maka Tergugat I dapat mengajukan permohonan/usulan lagi agar tanah tersebut untuk diterbitkan sertifikat HGUnya.
6. Bahwa walaupun tanah-tanah Tergugat I tersebut pada angka 3 jo angka 4 diduduki pihak lain tanpa hak, tetap Tergugat I masih memiliki hak keperdataan atas tanah tersebut.



7. Bahwa setelah tanah tersebut ditinggalkan oleh Sri Kadarningsih, namun luas tanah tersebut masih tanggung atau masih terlalu kecil luasnya untuk dibuatkan Hak Guna Usaha, maka tanah tersebut sebagian dilepaskan kepada Tergugat II, namun ternyata kemudian sebagian tanah yang dilepaskan kepada Tergugat II tersebut diduduki secara melawan hukum oleh saudara Busur dan dijual kepada saudara Ruhut Paul Pasaribu, kemudian Tergugat II melaporkan hal tersebut kepada Tergugat I lalu saudara Busur dan saudara Ruhut Paul Pasaribu dipanggil oleh Tergugat I dan diberikan penjelasan dengan segala konsekuensi hukum dari tindakannya tersebut, kemudian saudara Busur mengakui bahwa tanah yang dijualnya tersebut adalah tanah milik Tergugat II yang berasal dari Tergugat I, selanjutnya saudara Busur dan saudara Ruhut Paul Pasaribu mengembalikan tanah yang dijual tersebut kepada Tergugat I untuk diserahkan kembali kepada Tergugat II.
Jadi tidak benar dalil posita angka 3 gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa jual beli tanah aquo dibatalkan karena tidak disetujui oleh keluarga.
8. Bahwa kemudian setelah tanah obyek sengketa terkena jalur proyek Jalan Tol Lintas Sumatera Terbanggi Besar – Pematang Panggang, kemudian Para Penggugat membuat Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung/Tokoh Adat untuk dijadikan bukti / alas hak untuk menuntut uang ganti rugi Jalan Tol yang merupakan hak Tergugat II, namun demikian Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung/Tokoh Adat Kampung Terbanggi Besar tanggal 02 Oktober 2017 tersebut tidak mengandung kebenaran karena Busur tidak pernah memiliki tanah baik yang berlokasi di KM 73 maupun KM 74.
9. Bahwa Tergugat I memiliki bidang tanah di KM 73 berdasarkan pembebasan dan melepaskan hak dari Sdr. Hadad, sdr. Samad, sdr. Wahid, sdr. Katam, sdr. Sang Ratu, dan oleh karena Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung/Tokoh Adat Kampung Terbanggi Besar tanggal 02 Oktober 2017 ada indikasi dan diduga kuat dibuat dengan cara melawan hukum yakni dengan cara memasukkan suatu keterangan yang tidak benar dalam suatu surat/memasukkan keterangan palsu dalam suatu surat dan terhadap pembuatan dan penggunaan surat yang diduga palsu tersebut saat ini sedang dalam proses pidana di Kepolisian Daerah Lampung sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Nomor : LP / B-1532 / XII / 2017 / LPG / SPKT,
tanggal 21 Desember 2017.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa tanah yang telah dikembalikan oleh saudara Busur kepada Tergugat II melalui Tergugat I bukanlah hak saudara Busur tetapi hak dari Tergugat I yang telah dilepaskan kepada Tergugat II, maka tanah obyek sengketa tersebut tidak dapat menjadi harta waris dari saudara Busur untuk Para Penggugat, dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat tanah seluas $\pm 7.291 \text{ m}^2$ yang menjadi objek gugatan ini dan/atau tanah seluas 1 ha yang diklaim Para Penggugat tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I.
2. Biaya Perkara menurut hukum.

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain,

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensasi

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Biaya perkara menurut hukum.

II. Dalam Rekonpensasi

1. Mohon kepada Majelis Hakim bahwa apa yang termuat dan telah diuraikan pada bagian Eksepsi dan Jawaban Dalam Konpensasi agar dianggap dipergunakan kembali dan termuat serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensasi.
2. Bahwa bidang tanah milik Penggugat Rekonpensasi yang terletak di KM 73 dapat membebaskan dari Sdr. Hadad, sdr. Samad, sdr. Wahid, sdr. Katam, sdr. Sang Ratu dan tidak ada nama Busur sebagai pemilik tanah di KM 73, sesuai Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Benda Yang Ada Diatasnya dalam Peta Rincian No. 31/1974 dan 32/1974 antara Penggugat Rekonpensasi dengan Hadad cs dan tidak ada nama Busur sebagai eks pemilik tanah.
3. Bahwa bidang tanah Penggugat Rekonpensasi yang terletak di KM 74 dapat membebaskan antara lain dari :
 - Sdr. Yacob

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 14 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Rajo Sejati
- Sdr. Jari.
- Sdr. Asnawi.
- Sdr. Rasyid Dermajo

Juga tidak ada nama Busur sebagai pemilik tanah di KM 74, sesuai Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Benda Yang Ada Diatasnya dalam Peta Rincikan No. 31/1974 dan 32/1974 antara Penggugat Rekonpensi dengan Yacob. Cs

4. Bahwa dengan demikian baik di KM 73 Jl Raya Arah Menggala Terbanggi Besar maupun di KM 74 Jl Raya Arah Menggala Terbanggi Besar tidak ada bidang tanah hak milik atas nama Busur.
5. Bahwa almarhum Busur tanpa hak pernah menduduki bidang tanah milik hak milik Tergugat II Konpensi yang berasal dari Penggugat Rekonpensi dan menjualnya kepada saudara Ruhut Paul Pasaribu, untuk itu Tergugat II Konpensi meminta bantuan kepada Penggugat Rekonpensi (dahulu PT. GGPC) untuk menyelesaikan tanah yang berasal dari Penggugat Rekonpensi tersebut, kemudian Penggugat Rekonpensi memanggil dan memberi peringatan keras akan melaporkan Sdr. Busur dan sdr. Ruhut Paul Pasaribu kepada pihak yang berwajib dengan dugaan melanggar tindak pidana sebagaimana dimaksud didalam pasal 385 KUHPidana dan pasal 340 KUHPidana atas peringatan keras tersebut kemudian keduanya mengembalikan tanah tersebut.
6. Bahwa bidang tanah Penggugat Rekonpensi yang terletak di KM 73 Jl Raya Arah Menggala Terbanggi Besar dibebaskan oleh Penggugat Rekonpensi dari Sdr. Hadad, sdr. Samad, sdr. Wahid, sdr. Katam, sdr. Sang Ratu dan hingga saat ini tidak pernah bermasalah, dengan demikian juga maka Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung/Tokoh Adat Kampung Terbanggi Besar tanggal 02 Oktober 2017 yang menerangkan sdr. Busur memiliki tanah di KM 73 Jl Raya Arah Menggala Terbanggi Besar itu sama sekali tidak mempunyai nilai kebenaran, oleh karena itu perlu dinyatakan Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung/Tokoh Adat Kampung Terbanggi Besar tanggal 02 Oktober 2017 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian.
7. Bahwa diduga kuat Para Tergugat Rekonpensi bermaksud membuat dan/atau menggunakan Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung/Tokoh Adat Kampung Terbanggi Besar tanggal 02 Oktober 2017 seolah-olah almarhum Busur memiliki tanah di KM 74 Jl Raya Arah Menggala Terbanggi Besar

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 15 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melandasi gugatannya, namun Para Tergugat Rekonpensi telah salah/keliru menunjuk obyek gugatan didalam surat tersebut berada di KM 73 Jalan Raya Arah Menggala Terbanggi Besar.

8. Bahwa agar supaya Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung/ Tokoh Adat Kampung Terbanggi Besar tanggal 02 Oktober 2017 tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk tujuan tertentu dan agar tidak berlaku lagi maka terhadap surat tersebut dibekukan dan harus diberikan tanda silang besar dengan tinta merah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi Mohon Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bidang tanah yang di klaim Para Tergugat Rekonpensi seluas 1 ha yang terletak di KM 73 berdasarkan Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung/Tokoh Adat Kampung Terbanggi Besar tanggal 02 Oktober 2017 tersebut adalah sah hak Penggugat Rekonpensi yang dibebaskan oleh Penggugat Rekonpensi dari Sdr. Hadad, sdr. Samad, sdr. Wahid, sdr. Katam, sdr. Sang Ratu sesuai Peta Rincikan No. 31/1974 dan 32/1974 antara Penggugat Rekonpensi dengan Hadad cs.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Benda Yang Ada Diatasnya sesuai yang tertera didalam Peta Rincikan No. 31/1974 dan 32/1974 antara Penggugat Rekonpensi dengan Hadad cs.
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Benda Yang Ada Diatasnya dan Tanda Bukti Penerimaan Ganti Rugi antara Penggugat Rekonpensi dengan Yacob cs tanggal 12 September 1977 atau sesuai yang tertera didalam Peta Rincikan No. 31/1974 dan 32/1974 antara Penggugat Rekonpensi dengan Yacob. Cs.
5. Menyatakan bidang tanah seluas 7.291 m² yang terkena proyek Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang terletak di KM 74 Jalan Raya Arah Menggala Terbanggi Besar adalah sah hak Penggugat Rekonpensi yang merupakan bagian dari tanah seluas 11.750 m² yang juga merupakan bagian dari tanah yang dibebaskan oleh Penggugat Rekonpensi dari Yacob Cs yang telah diserahkan kepada Tergugat II Konpensi berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 09 September 1995.

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 16 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 11.750 m2 yang terletak di Jalan Raya Arah Menggala KM 74 yang telah diserahkan/dilepaskan haknya oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I kepada Tergugat II Konpensi berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 09 September 1995.
7. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 09 September 1995 antara Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat II Konpensi.
8. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi tidak pernah memiliki bidang tanah seluas 1 ha termasuk juga tanah seluas 7.291 m2 yang terletak di KM 73 Jalan Lintas Timur Arah Menggala Terbanggi Besar.
9. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi tidak pernah memiliki bidang tanah seluas 1 ha termasuk juga tanah seluas 7.291 m2 yang terletak di KM 74 Jalan Lintas Timur Arah Menggala Terbanggi Besar.
10. Menyatakan Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung/Tokoh Adat Kampung Terbanggi Besar tanggal 02 Oktober 2017 tersebut tidak mengandung kebenaran.
11. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung/Tokoh Adat Kampung Terbanggi Besar tanggal 02 Oktober 2017 sebagai bukti hak.
12. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi dengan membubuhkan tanda silang merah besar pada Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung/Tokoh Adat Kampung Terbanggi Besar tanggal 02 Oktober 2017 tersebut agar tidak dapat disalah gunakan.
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain,
Subsida: Mohon putusan yang adil dan benar.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Obyek gugatan salah (*error in objecto*)

1. Bahwa didalam Surat Kuasa tanggal 25 Januari 2018 Para Penggugat memberi kuasa kepada Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor LBH – AMPERA untuk melakukan gugatan atas sebidang tanah yang terletak di **KM 73** Jalan Lintas Timur Arah Menggala, hal ini sangat jelas tertuang didalam Surat Kuasa dan didalam surat gugatan Para Penggugat.

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 17 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa letak tanah hak milik Tergugat II yang berasal dari Tergugat I yang terkena proyek Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar - Pematang Panggang tersebut **terletak di KM 74** Jalan Lintas Timur Arah Menggala Terbanggi Besar **bukan di KM 73**.

3. Bahwa jadi sangat jelas sekali terdapat perbedaan letak dan batas-batas terhadap obyek gugatan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam perkara ini Para Penggugat telah salah melakukan gugatan terhadap obyek gugatan, dengan demikian gugatan Para Penggugat masuk dalam kualifikasi gugatan kabur (error in objecto), oleh karenanya gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Kompensi.

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa pada tahun 1995 Tergugat II menerima peralihan/pelepasan hak atas tanah dari Tergugat I PT. GGPC seluas $\pm 11,750$ m² yang terletak di KM 74 Jalan Raya Arah Menggala Terbanggi Besar.
3. Bahwa sejak peralihan hak dari Tergugat I kepada Tergugat II, tanah tersebut dikuasai dan dikelola secara terus menerus oleh Tergugat II.
4. Bahwa sebagian dari tanah milik Tergugat II yang berasal dari Tergugat I yang terletak di KM. 74 Jalan Raya Menggala Terbanggi Besar tersebut pernah diduduki secara melawan Hukum oleh saudara Busur dan dijual kepada saudara Ruhut Paul Pasaribu, kemudian tindakan almarhum Busur tersebut oleh Tergugat II dilaporkan kepada Tergugat I.
5. Bahwa atas laporan dari Tergugat II tersebut lalu saudara Busur dan saudara Ruhut Paul Pasaribu dipanggil oleh Tergugat I dan diberikan penjelasan dengan segala konsekwensi hukum dari tindakannya tersebut, kemudian saudara Busur mengakui bahwa tanah yang dijualnya tersebut memang bukan miliknya, selanjutnya saudara Busur dan saudara Ruhut Paul Pasaribu mengembalikan dan menyerahkan tanah yang dijual tersebut kepada Tergugat I untuk diserahkan kembali Tergugat II.
6. Bahwa sejak dikembalikan dan/atau diserahkan oleh saudara Busur dan saudara Ruhut Paul Pasaribu, kemudian tanah tersebut dikuasai dan dikelola kembali oleh Tergugat II tanpa ada masalah dan atau tuntutan dari pihak lain, namun ketika tanah hak milik Tergugat II tersebut terkena proyek jalan tol dan pada akhir tahun 2017 Tergugat II akan menerima pembayaran uang ganti rugi dari Tergugat IV, tiba-tiba muncul pihak yang mengatas

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 18 dari 70



namakan keluarga almarhum Busur memperlakukan tanah tersebut dengan maksud dan tujuan meminta bagian uang ganti rugi pembebasan jalan tol yang akan diterima oleh Tergugat II, tetapi karena permintaan pihak yang mengatas namakan keluarga almarhum Busur tersebut tidak ditanggapi, kemudian pihak tersebut mengajukan sanggahan kepada Tergugat IV dan Tergugat V.

7. Bahwa sanggahan yang diajukan oleh pihak yang mengatas namakan keluarga almarhum Busur dan atau Para Tergugat melalui dan dengan mengatas namakan Lembaga Masyarakat Adat Kampung Terbanggi Besar yang ditujukan kepada Tergugat IV dan Tergugat V tersebut tidak akan ditanggapi dan akan dikesampingkan oleh Tergugat IV apabila paling lambat dalam bulan Desember 2017 tidak ditindak lanjutinya/disertai dengan adanya gugatan melalui pengadilan.
8. Bahwa atas uraian tersebut pada angka 6 jo angka 7 diatas, lalu pihak yang mengatas namakan keluarga almarhum Busur dan atau Para Penggugat pada tanggal 14 Desember 2017 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih dibawah Register Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2017/PN.GNS, namun karena format gugatan tidak sempurna kemudian gugatan ini dicabut dan pada tanggal 8 Pebruari 2018 Para Penggugat mengajukan gugatan lagi ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam perkara ini, jadi tidak benar dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 6 surat gugatan.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa tanah yang telah dikembalikan oleh saudara Busur kepada Tergugat II melalui Tergugat I bukanlah hak saudara Busur tetapi hak dari Tergugat II yang memperoleh pelepasan hak atas tanah dari Tergugat I, oleh karenanya tanah obyek sengketa tersebut tidak dapat menjadi harta waris dari saudara Busur untuk Para Penggugat, dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat tanah seluas $\pm 7.291 \text{ m}^2$ dan/atau seluas 1 ha sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II.
2. Biaya Perkara menurut hukum.

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain,



Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Biaya perkara menurut hukum.

III. Dalam Rekonpensi

1. Mohon kepada Majelis Hakim bahwa apa yang termuat didalam Jawaban Dalam Kompensi agar dianggap dipergunakan kembali dan termuat serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat Rekonpensi kecuali yang diakui secara tegas-tegas sebagaimana uraian berikut ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menerima peralihan hak atas tanah dari Tergugat I Kompensi PT. GGPC berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tahun 1995 seluas 11,750 m2 yang terletak di KM 74 Jalan Raya Arah Menggala Terbanggi Besar.
4. Bahwa Tergugat I Kompensi PT. GGPC memperoleh tanah yang dilepaskan haknya kepada Penggugat Rekonpensi tersebut merupakan bagian dari tanah yang berasal dari membebaskan tanah milik sdr. Yacob Cs dan tanah tersebut sebelum dilepaskan dan diserahkan haknya kepada Penggugat Rekonpensi merupakan bagian dari hak guna usaha Tergugat I Kompensi, dengan demikian Tergugat I Kompensi berwenang dan berhak untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum atas tanah tersebut, termasuk perbuatan melimpahkan hak atas tanah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi.
5. Bahwa sejak peralihan hak dari Tergugat I Kompensi kepada Penggugat Rekonpensi tanah tersebut dikelola dan dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi secara terus menerus.
6. Bahwa setelah beberapa lama tanah tersebut dikuasai dan dikelola secara terus menerus oleh Penggugat Rekonpensi, suatu ketika almarhum Busur tanpa hak menduduki sebagian dari bidang tanah milik Penggugat Rekonpensi tersebut dan menjualnya kepada saudara Ruhut Paul Pasaribu, untuk itu Penggugat Rekonpensi melaporkan dan sekaligus meminta bantuan kepada Tergugat I Kompensi PT. Great Giant Pineapple Company untuk menyelesaikan tanah yang berasal dari Tergugat I Kompensi tersebut, kemudian Tergugat I Kompensi memanggil dan memberi peringatan keras akan melaporkan Sdr. Busur dan sdr. Ruhut Paul Pasaribu kepada pihak



yang berwajib dengan dugaan melanggar tindak pidana sebagaimana dimaksud didalam pasal 385 KUHPidana dan pasal 340 KUHPidana, selanjutnya atas peringatan keras tersebut kemudian keduanya mengembalikan tanah tersebut.

7. Bahwa sejak dikembalikan dan/atau diserahkan oleh saudara Busur dan saudara Ruhut Paul Pasaribu, kemudian tanah tersebut dikuasai kembali oleh Penggugat Rekonpensi tanpa ada masalah ataupun tuntutan dari pihak lain, namun ketika tanah hak Penggugat Rekonpensi tersebut terkena proyek jalan tol dan pada akhir tahun 2017 Penggugat Rekonpensi akan menerima uang ganti rugi dari Tergugat IV, tiba-tiba muncul pihak yang mengatas namakan keluarga almarhum Busur mempermasalahkan tanah tersebut dengan tujuan meminta bagian uang ganti rugi pembebasan jalan tol yang akan diterima oleh Penggugat Rekonpensi, tetapi karena permintaan pihak yang mengatas namakan keluarga almarhum Busur tersebut tidak ditanggapi, kemudian pihak yang mengatas namakan keluarga almarhum Busur dan atau Para Tergugat Rekonpensi membuat Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung/Tokoh Adat Kampung Terbanggi Besar, selanjutnya hanya dengan berbekal Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung/Tokoh Adat Kampung Terbanggi Besar tanggal 02 Oktober 2017 tersebut pihak yang mengatas namakan keluarga almarhum Busur dan atau Para Tergugat Rekonpensi mengajukan sanggahan kepada Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar - Pematang Panggang (Tergugat IV) dan Kantor Wilayah ATR/BPN Propinsi Lampung (Tergugat V) untuk menghalang-halangi Penggugat Rekonpensi menerima uang ganti rugi pembebasan tanah yang terkena proyek jalan tol, sehingga atas sanggahan yang kemudian ditindak lanjuti gugatan perkara ini membuat Tergugat IV menunda pembayaran uang ganti rugi pembebasan tanah yang terkena proyek jalan tol itu kepada Penggugat Rekonpensi.
8. Bahwa Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung/Tokoh Adat Kampung Terbanggi Besar tanggal 02 Oktober 2017 diduga kuat dibuat dengan cara melawan hukum yakni dilakukan dengan cara memasukkan keterangan yang tidak benar (keterangan palsu) kedalam surat tersebut.
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang diuraikan pada posita angka 7 jo 8 diatas adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, tanpa hak ingin meminta bagian uang ganti rugi dan/atau menghalang-halangi Penggugat Rekonpensi untuk menerima uang ganti rugi dari Tergugat IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan pada angka 7 jo angka 8 jo angka 9 diatas mengakibatkan Penggugat Rekonpensi menderita kerugian dikarenakan tidak dapat dengan segera menerima pembayaran uang ganti rugi tanah yang terkena proyek jalan tol dari Tergugat IV yang berdampak menghambat Penggugat Rekonpensi untuk mengembangkan dan melanjutkan usahanya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi Mohon Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah seluas \pm 11.750 m² tanggal 09 September 1995 dari Tergugat I Kompensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kompensi.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tanah yang dilepaskan dan diserahkan haknya oleh Tergugat I Kompensi tersebut adalah hak Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Kompensi berdasarkan pelepasan hak yang berasal dari Tergugat I Kompensi.
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum bidang tanah seluas 7.291 m² yang terkena proyek Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang terletak di KM 74 adalah bagian dari bidang tanah seluas \pm 11.750 m² hak Penggugat Rekonpensi yang diperoleh berdasarkan pelepasan hak dari Tergugat I Kompensi.
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum bidang tanah seluas 7.291 m² yang terkena proyek Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang terletak di KM 74 yang terkena proyek jalan tol adalah sah hak milik Penggugat Rekonpensi yang diperoleh berdasarkan pelepasan hak dari Tergugat I Kompensi.
6. Menyatakan uang ganti rugi tanah seluas 7.291 m² yang terkena proyek Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang terletak di KM 74 Jalan Raya Arah Menggala yang terkena proyek jalan tol adalah sah hak milik Penggugat Rekonpensi.
7. Menyatakan almarhum Busur dan atau Para Tergugat Rekonpensi tidak pernah memiliki bidang tanah seluas 1 ha yang didalamnya termasuk tanah seluas 7.291 m² yang terletak di KM 73 Jalan Lintas Timur Arah Menggala Terbanggi Besar yang dijadikan obyek dalam perkara ini.

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 22 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan almarhum Busur dan atau Para Tergugat Rekonpensi tidak pernah memiliki bidang tanah seluas 1 ha yang didalamnya termasuk tanah seluas 7.291 m² yang terletak di KM 74 Jalan Lintas Timur Arah Menggala Terbanggi Besar yang dijadikan obyek dalam perkara ini.
 9. Menyatakan uang ganti rugi tanah seluas 7.291 m² yang terkena proyek Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang terletak di KM 74 yang terkena proyek jalan tol bukan hak milik Para Tergugat Rekonpensi.
 10. Menyatakan Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung/Tokoh Adat Kampung Terbanggi Besar tanggal 02 Oktober 2017 yang dibuat oleh Para Tergugat Rekonpensi tersebut tidak mengandung kebenaran.
 11. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung/Tokoh Adat Kampung Terbanggi Besar tanggal 02 Oktober 2017 sebagai alat bukti hak.
 12. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa hak meminta bagian uang ganti rugi dari Tergugat IV Konpensi yang merupakan hak milik Penggugat Rekonpensi.
 13. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa hak telah menghalang-halangi Penggugat Rekonpensi untuk menerima hak uang pembayaran ganti rugi tanah yang terkena proyek jalan tol dari Tergugat IV Konpensi dengan cara mengajukan surat sanggahan kepada Tergugat Konpensi IV.
 14. Menyatakan surat sanggahan Para Tergugat Rekonpensi yang ditujukan kepada Tergugat IV Konpensi tidak mempunyai dasar dan kekuatan hukum.
 15. Menyatakan tindakan/perbuatan Para Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut pada petitum angka 10 jo 11 jo 12 jo 13 jo 14 merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi.
 16. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi dengan membubuhkan tanda silang merah besar pada Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung/Tokoh Adat Kampung Terbanggi Besar tanggal 02 Oktober 2017 agar surat tersebut tidak dapat disalahgunakan.
 17. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain,
Subsidaire : Mohon putusan yang adil dan benar;

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 23 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diutarakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in personal*), bahwa setelah pelaksanaan pembebasan tanah-tanah dari warga masyarakat Kampung Terbanggi Besar tersebut Tergugat I mengajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada pemerintah yang berwenang yaitu Menteri Dalam Negeri Cq Kepala BKPM, kemudian Sertifikat Hak Guna Usaha diterbitkan pada tahun 1985 untuk waktu jangka waktu 20 tahun yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha nomor : 6/LT, yang kemudian diperbaharui menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 36. Dari uraian tersebut sangat jelas yang memberikan izin pengadaan tanah dan yang memberikan izin terbitnya Hak Guna Usaha kepada Tergugat I bukan Tergugat III melainkan Menteri Dalam Negeri Cq Kepala BKPM yang saat ini adalah Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dengan demikian maka gugatan dalam perkara ini salah alamat/*error in personal*, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Liebel*)
 - Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 2 Penggugat tidak menyebutkan dasar alas hak yang dimiliki terhadap bidang tanah yang disengketakan tersebut dalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan telah memiliki dan menggarap tanah kebun secara turun-temurun dari orang tuanya seluas ± 1 Ha tanpa menyebutkan bukti alas hak yang dimiliki terhadap bidang tanah tersebut.
 - Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 5 yang menyebutkan pada tanggal 20 September 2018 Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang telah melaksanakan pembayaran ganti kerugian terhadap bidang tanah yang terkena lintasan proyek jalan tol di Balai Kampung Gunung Agung Kecamatan Terbanggi Besar sedangkan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada 07 Februari 2018. Berdasarkan fakta yang ada tersebut terlihat bahwa gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Liebel*) .

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 24 dari 70



- Selanjutnya pada Primair angka 6 Para Penggugat minta agar Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), padahal didalam gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan atau menyebutkan gugatan perbuatan melawan hukum apa dan cara bagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat III terhadap Para Penggugat. Dengan demikian gugatan semacam ini masuk dalam kualifikasi obscuur libelium, oleh karenanya gugatan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tersebut dalam Eksepsi Tergugat mohon dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat III tidak akan menanggapi lebih lanjut uraian dalil-dalil gugatan Para Penggugat, karena didalam dalil gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak mengatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan selain itu pula didalam gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan dan memerinci gugatan perbuatan melawan hukum apa dan bagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat III terhadap Para Penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada sama sekali perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Para Penggugat dan oleh karena itu memang secara faktual Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa :

1. Tergugat berpendapat bahwa gugatan ini tidak jelas karena dalam hal kepemilikan bidang tanah seharusnya pemilik tanah mempunyai bukti alas hak kepemilikan terhadap bidang tanah yang dimiliki/dikuasaniya.
2. Dalam perihal gugatan penggugat menyebutkan bahwa adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat III, tetapi setelah dilihat dari isi gugatan tidak ada kalimat yang menjelaskan dan menerangkan mengenai perbutan melawan hukum apa yang sudah dilakukan oleh Tergugat III terhadap para Penggugat.

Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan dengan menerima jawaban Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat ditolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat IV dan Tergugat V telah pula memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu TERGUGAT IV dan TERGUGAT V membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini **Senin tanggal 09 April 2018**.

1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut

a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, yaitu pada:

1. Posita nomor: 4 halaman 3, menyampaikan dalil dan pernyataan: "Bahwa terhadap Bidang Tanah Kebun milik Orang Tua PARA PENGGUGAT tersebut, pada tahun 2017 telah terkena Lintasan Proyek Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar Pematang-Panggang I (STA.00+000 KM s/d STA.40+000 KM);
2. Posita nomor: 6 halaman 3, menyampaikan dalil dan pernyataan: "Bahwa terhadap Bidang Tanah Obyek Sengketa seluas $\pm 7.291 \text{ M}^2$, sebagaimana dimaksud dalam Surat Validasi Penerima Ganti Kerugian Lahan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang I (Satu) adalah diduga bukan merupakan sebagai bagian bidang tanah HGU milik Koperasi Dwi Karya (TERGUGAT II);
3. Petitum nomor: 6 halaman 5, menuntut: "Menyatakan dan memerintahkan kepada Panitia Pengadaan Lahan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang I (Tergugat IV) dan atau Badan/Lembaga Pemerintah yang diberi kuasa dan atau wewenang, untuk segera menyerahkan Uang Pembayaran Ganti Kerugian Pembebasan Lahan Tanah Milik Busur (Alm) Glr. Batin Perdana kepada Ahli Warisnya (PARA PENGGUGAT) sesuai dengan Nilai Nominal Riil yang telah disepakati, dan ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Lahan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 26 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Panggang I, segera setelah Putusan dalam Perkara ini ditetapkan, walaupun ada upaya hukum lain daripada PARA TERGUGAT I, II, III, IV, dan V.

- b. Bahwa dalil dan pernyataan PARA PENGGUGAT dalam Posita dan Petitum tersebut intinya menguraikan dan menjelaskan tentang Hukum Administrasi Pertanahan khususnya tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Tanah, yaitu:
 1. Bahwa TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah salah dalam menetapkan obyek tanah yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol;
 2. Bahwa TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah salah dalam menetapkan Subyek Hukum Penerima Ganti Rugi Tanah yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol;
 3. Menuntut untuk "Menetapkan para PENGGUGAT sebagai subyek penerima ganti rugi tanah terhadap tanah seluas $\pm 7.291 \text{ M}^2$ yang terkena pembebasan lahan dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar Pematang-Panggang I (STA.00+000 KM s/d STA.40+000 KM);
 4. Menuntut untuk "Membayar Ganti Rugi Tanah kepada PARA PENGGUGAT terhadap tanah seluas $\pm 7.291 \text{ M}^2$ yang terkena pembebasan lahan dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar Pematang-Panggang I (STA.00+000 KM s/d STA.40+000 KM);
- c. Bahwa terhadap posita dan petitum yang disampaikan dan dituntut oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a) semuanya adalah bentuk pelaksanaan tugas pemerintah dalam Hukum Administrasi yang dilaksanakan oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang secara khusus melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengadaan tanah mulai dari Tahap Persiapan, Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Penyerahan Hasil adalah kegiatan yang merupakan bagian dari tugas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam Pengadaan Tanah yang merupakan tugas pemerintah bagian dari Hukum Administrasi Negara.

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 27 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa terhadap posita dan petitim dari PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a), maka TERGUGAT IV dan TERGUGAT V berpendapat:

1. Bahwa gugatan perkara aquo diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih yang telah menuduh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sudah melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama, yakni **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** (KUHPerdata) atau ***Burgerlijk Wetboek***.

Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- (1) Adanya perbuatan hukum perdata, yaitu: Perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya, kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yang berlaku bukan lahir oleh suatu kesepakatan atau kontrak;
- (2) Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu:
 - Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 28 dari 70



- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain
- (3) Adanya kerugian, yaitu: Unsur kerugian merupakan syarat agar gugatan berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dapat dilakukan, kerugian tersebut meliputi kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang;
- (4) Adanya kesalahan, yaitu: Suatu perbuatan dapat dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum apabila menemui unsur-unsur:
 - Ada unsur kesengajaan;
 - Ada unsur kelalaian/kealpaan;
 - Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf
- (5) Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.
Bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum maka antara perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan kausal (sebab akibat) dengan kerugian yang timbul, baik hubungan sebab akibat yang faktual (*Sine Qua Non*) maupun sebab akibat kira-kira (*Proximate Cause*)
Bahwa kelima unsur tersebut di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum ("PMH"). Dengan demikian apabila terjadi perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepengadilan umum dengan tuntutan ganti rugi baik berupa uang, barang maupun pemulihan keadaan semula, sedangkan pihak yang dapat menggugat tersebut antara lain:
 - (1) Pihak yang dirugikan itu sendiri
 - (2) Penerima nafkah seperti suami/istri, anak atau orang tua yang ditinggalkan.
 - (3) Keluarga sedarah lurus dan istri/suami seperti orang tua, kakek nenek, anak dan cucu.
 - (4) Ahli waris pada umumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa istilah “Penguasa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 66 tahun 1952 disebut sebagai “**Pemerintah**”. Sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 838 Tahun 1970 disebut sebagai “**Penguasa**”. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, disebut sebagai “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- f. Bahwa ketentuan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, juga diatur dalam Hukum Administrasi, yaitu dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai akibat adanya “Keputusan Tata Usaha Negara” dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- g. Bahwa definisi atau pengertian dari:
 1. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 3 UU PTUN);
 2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 2 UU PTUN);
 3. Bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 30 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum
(Pasal 2 UU PTUN)
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 UU PTUN:
 - 1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
 - 2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- i. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) meliputi asas-asas sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nopotisme yaitu:
 - 1. Asas kepastian hukum;
 - 2. Asas tertib penyelenggaran negara;
 - 3. Asas keterbukaan;
 - 4. Asas proporsionalitas;
 - 5. Asas profesionalitas;



6. Asas akuntabilitas

- j. Bahwa tuntutan utama dalam gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah “pernyataan batal atau tidak syah keputusan tata usaha negara yang digugat”. Meskipun dapat disertai dengan tuntutan ganti rugi akan tetapi hal tersebut sifatnya tuntutan tambahan dan bukanlah tuntutan utama.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (3) jo. Pasal 97 ayat (10), dan Pasal 117 UU PTUN serta ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, ditetapkan bahwa “Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata”

- k. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa sesuai dengan posita dan petitum dalam Gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a), kesemuanya adalah bentuk pelaksanaan tugas pemerintahan yang berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau dengan kata lain bukan merupakan perbuatan hukum keperdataan;
2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT IV dan TERGUGAT V berupa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak didasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara melainkan didasarkan pada ketentuan UU PTUN, yaitu: “Tindakan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang telah melakukan penetapan obyek ganti rugi lahan terhadap tanah seluas $\pm 7.291 \text{ M}^2$, dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar Pematang-Panggang I (STA.00+000 KM s/d STA.40+000 KM)”
3. Bahwa dalam hal TERGUGAT IV dan TERGUGAT V melakukan penetapan obyek ganti rugi lahan dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Jalan Tol Trans



Sumatera Ruas Terbanggi Besar Pematang-Panggang I
(STA.00+000 KM s/d STA.40+000 KM), adalah:

- a). Bertindak sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PTUN;
- b). Bahwa Daftar Nominatif Penetapan Obyek dan Subyek Ganti Rugi Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu Jalan Tol Trans Sumatera adalah suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PTUN;
- c). Bahwa Daftar Nominatif Penetapan Obyek dan Subyek Ganti Rugi Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu Jalan Tol Trans Sumatera adalah sebagai bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan merupakan perbuatan hukum perdata dan tidak bersifat umum, sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU PTUN;
- d). Bahwa seharusnya Gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT IV dan TERGUGAT V diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan bukan kepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, karena PARA PENGGUGAT merasa dirugikan sebagai akibat penetapan obyek ganti rugi lahan dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar Pematang-Panggang I (STA.00+000 KM s/d STA.40+000 KM) yang inti gugatannya adalah menuntut batal atau tidak sah penetapan subyek ganti rugi pengadaan tanah dimaksud yaitu bukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, melainkan PARA PENGGUGAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU PTUN.
- e). Bahwa tuntutan ganti rugi oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sebagaimana petitum PARA PENGGUGAT No. 6 halaman (tanpa menyebutkan nilainya) dan tuntutan uang paksa (dwangsoom) sebagaimana Petitum nomor 8 halaman 5, sejumlah Rp. 20.0000.000,- (Dua puluh Juta rupiah) per hari, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena sudah melebihi tuntutan maksimal untuk tuntutan ganti kerugian kepada Pejabat/Badan Tata Usaha Negara, yang

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 33 dari 70



ditetapkan paling banyak adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (3) jo. Pasal 97 ayat (10), dan Pasal 117 UU PTUN serta ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara

- I. Berdasarkan uraian Fakta Hukum dan Dasar Hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara aquo merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, menyidangkan, mengadili, dan memutuskan perkara aquo. Sehingga berakibat bahwa gugatan PARA PENGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- m. Selanjutnya kami TERGUGAT IV dan TERGUGAT V memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Rbg dan Pasal 132 Rv. Selanjutnya kami TERGUGAT IV dan TERGUGAT V memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan tidak berwenang mengadili perkara aquo.

1.3. Eksepsi Kurang Lengkapnya Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (Eksepsi Plurium Litis Consortium)

- a. Bahwa Gugatan PARA PENGUGAT mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*), berdasarkan Posita PARA PENGUGAT yang mendalilkan dan menyatakan:
 1. Posita nomor: 4 halaman 3, menyampaikan dalil dan pernyataan: “Bahwa terhadap Bidang Tanah Kebun milik Orang Tua PARA PENGUGAT tersebut, pada tahun 2017 telah terkena Lintasan Proyek Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar Pematang-Panggang I (STA.00+000 KM s/d STA.40+000 KM);
 2. Posita nomor: 6 halaman 3, menyampaikan dalil dan pernyataan: “Bahwa terhadap Bidang Tanah Obyek Sengketa seluas $\pm 7.291 \text{ M}^2$, sebagaimana dimaksud dalam Surat Validasi Penerima Ganti

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 34 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Lahan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang I (Satu) adalah diduga bukan merupakan sebagai bagian bidang tanah HGU milik Koperasi Dwi Karya (TERGUGAT II);

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ditetapkan:

"Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:

1. Perencanaan;
2. Persiapan;
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, ditetapkan bahwa:

Pasal 16:

Bahwa Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, melaksanakan:

- a. Pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan
- c. Konsultasi Publik rencana pembangunan

Pasal 17

Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 18

- (1) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b **meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.**
- (2) Pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan.
- (3) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 35 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c.

- c. Bahwa instansi yang memerlukan pengadaan tanah untuk untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar Pematang-Panggang I adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kemudian bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melakukan Pendataan Awal lokasi rencana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang yang **"meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah"** [Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012];
- d. Bahwa hasil pendataan awal terhadap pihak yang berhak dan obyek dimaksud terhadap tanah yang menjadi obyek perkara diperoleh data bahwa tanah dimaksud adalah milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Kemudian Surat Validasi Penerima Ganti Kerugian Lahan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang I (STA.00+000 KM s/d STA.40+000 KM) yang diterbitkan oleh kami TERGUGAT IV dan TEGRUGAT V adalah berdasarkan data hasil pendataan awal oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama-sama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- e. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum vide huruf a tersebut di atas, maka sangat jelas dan tegas, terdapat pihak yang seharusnya digugat oleh PARA PENGGUGAT atau setidaknya TURUT DIGUGAT, namun tidak digugat oleh PARA PENGGUGAT;
- f. Bahwa seharusnya pihak:
1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 2. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
- seharusnya digugat juga oleh PARA PENGGUGAT atau ditarik sebagai para pihak dalam perkara aquo, untuk menjelaskan dan membuktikan keabsahan dan kebenaran formil dan materiil terhadap hasil pendataan awal yang menjelaskan bahwa tanah obyek gugatan adalah milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II (bukan milik PARA PENGGUGAT);
- g. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Lengkapnya Para Pihak Yang Digugat (*plurium litis consortium*), di mana terdapat pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi tidak digugat oleh PARA PENGGUGAT, sebagaimana telah diputuskan dan

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 36 dari 70



ditetapkan dalam Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung antara lain:

1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 151 K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975;
2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 437 K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975;
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1078 K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975;
4. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1669 K/SIP/1983 tanggal 29 Nopember 1984;
5. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 938 K/SIP/1971 tanggal 30 September 1972;
6. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 216 K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975;

yang berakibat hukum bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi batal demi hukum sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

1.4. Eksepsi Kelengkapan Material dan Formal Surat Gugatan

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya pada Posita nomor 2 halaman 2, mendalilkan dan menyatakan:
"Bahwa semasa hidupnya, orang tua PARA PENGGUGAT bertempat tinggal di Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, bekerja sebagai Petani dan telah memiliki dan menggarap Lahan Tanah Kebun yang diperoleh secara turun-menurun dari orang tuanya (Kakek PARA PENGGUGAT), yaitu seluas \pm 1 Ha (satu hektar). Tanah tersebut yang terletak di Jl. Lintas Timur Km. 73, Dusun I, RT/RW.001/003, Kampung Terbanggi Besar, kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah (Bukti P.3)" [Posita nomor 2 halaman 2].
- b. Bahwa terhadap dalil dan pernyataan pengakuan kepemilikan tanah tersebut di atas, PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci:
 1. Dari mana (dari siapa) tanah tersebut diperoleh?
 2. Dengan cara apa tanah tersebut diperoleh?
 3. Sejak tahun berapa tanah tersebut diperoleh?
- c. Bahwa terhadap pengakuan kepemilikan tanah oleh PARA PENGGUGAT wajib disampaikan dengan jelas dan rinci dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo dan tidak boleh hanya cukup dengan pengakuan-pengakuan saja yang belum tentu terjamin kebenarannya;

- d. Bahwa terhadap tindakan PARA PENGGUGAT yang tidak menyampaikan bukti-bukti perolehan dan pemilikan tanah yang diakui atau diklaim sebagai miliknya dan hanya menulis di dalam surat gugatan: Bukti P.3, Bukti P.2, Bukti P.1 dan lain-lain, maka hal tersebut telah merugikan PARA TERGUGAT untuk menanggapi atau menilai bukti-bukti tersebut. Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk lebih arif dan bijaksana memberikan keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak dalam perkara aquo untuk memperoleh informasi terhadap semua bukti-bukti surat dari masing-masing pihak untuk disampaikan secara terbuka;
- e. Bahwa terhadap Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut di atas, maka telah Kurang Kelengkapan Material dan Formal Surat Gugatan, sebagaimana diatur/ditetapkan dalam:
 1. Pasal 8 ayat (3) Rv yang menetapkan bahwa : Syarat Syah Surat Gugatan salah satunya adalah harus berisikan aspek Objek Perkara secara jelas.
 2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang mewajibkan suatu Surat Gugatan dapat menjelaskan detail objek gugatan agar diperinci dengan jelas dan terang baik data fisik maupun data yuridis (bukti surat) dari obyek gugatan dimaksud.Hal tersebut sangat jelas dan nyata bahwa:
 1. PARA PENGGUGAT tidak dapat memastikan dari mana (dari siapa) tanah tersebut diperoleh oleh Kakek PARA PENGGUGAT;
 2. PARA PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan dengan cara apa tanah tersebut diperoleh oleh Kakek PARA PENGGUGAT;
 3. PARA PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan sejak kapan (tahun berapa) tanah tersebut diperoleh oleh Kakek PARA PENGGUGAT;
- f. Bahwa berdasarkan Uraian Fakta Hukum dan Dasar Hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Kurang Kelengkapan Material dan Formal Surat Gugatan, di mana Surat Gugatan PARA PENGGUGAT sangat banyak sekali kekuranglengkapan terutama yang menyangkut

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 38 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek gugatan. Sehingga berakibat hukum bahwa gugatan PARA PENGGUGAT menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

1.5. Eksepsi Diskualifikator (PARA PENGGUGAT tidak memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan)

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya pada:
 1. Posita nomor 1 halaman 2, mendalilkan dan menyatakan:
"Bahwa PARA PENGGUGAT adalah selaku Ahli Waris BUSUR (Alm) Glr. Batin Perdana yang meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2011, kaerna sakit bertempat di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah (**Bukti: P.1 dan P.2**)."
 2. Posita nomor 2 halaman 2, mendalilkan dan menyatakan:
"Bahwa semasa hidupnya, orang tua PARA PENGGUGAT bertempat tinggal di Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, bekerja sebagai Petani dan telah memiliki dan menggarap Lahan Tanah Kebun yang diperoleh secara turun-menurun dari orang tuanya (Kakek PARA PENGGUGAT), yaitu seluas \pm 1 Ha (satu hektar). Tanah tersebut yang terletak di Jl. Lintas Timur Km. 73, Dusun I, RT/RW.001/003, Kampung Terbanggi Besar, kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah (Bukti P.3)"
- b. Bahwa kedudukan dari PARA PENGGUGAT sebagai dari Ahli Waris BUSUR (Alm) Glr. Batin Perdana, harus dibuktikan kebenarannya yang dilanjutkan dengan penetapan harta waris dan pembagian harta waris peninggalan BUSUR (Alm) Glr. Batin Perdana, yang mana PARA PENGGUGAT beragama Islam, maka hal tersebut haruslah diputuskan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama, karena Penetapan Ahli Waris, Penetapan Harta Waris, dan Pembagian Harta Waris tersebut adalah merupakan Kompetensi Absolut/Kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 jo. Kompilasi Hukum Islam. Yang mana Putusan Pengadilan Agama tersebut terdiri dari 3 (tiga) putusan yang masing-masing memutuskan tentang:



- a). Penetapan Ahli Waris dari BUSUR (Alm) Glr. Batin Perdana, yaitu siapa-siapa saja yang menjadi ahli warisnya.
- b). Penetapan tentang Harta Waris peninggalan dari BUSUR (Alm) Glr. Batin Perdana.
- c). Pembagian Harta Waris peninggalan dari BUSUR (Alm) Glr. Batin Perdana, kepada masing-masing ahli waris dari seluruh ahli waris yang ada, yang terdiri dari: bentuk, jumlah, dan nominal harta waris.

Bahwa setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama tentang penetapan ahli waris, penetapan harta waris, dan pembagian harta waris, maka barulah PARA PENGGUGAT dapat mengajukan gugatan perkara aquo pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mempertahankan hak atau mengambil kembali hak kepemilikan tanah obyek perkara aquo;

- c. Bahwa terhadap dalil dan pernyataan PARA PENGGUGAT dalam Posita nomor 2 halaman 2, yang menyampaikan pengakuan kepemilikan tanah sebagaimana tersebut di atas, PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci:
 1. Dari mana (dasi siapa) tanah tersebut diperoleh?
 2. Dengan cara apa tanah tersebut diperoleh?
 3. Sejak tahun berapa tanah tersebut diperoleh?

Sehingga terhadap pengakuan kepemilikan tanah oleh PARA PENGGUGAT wajib disampaikan dengan jelas dan rinci dalam gugatan perkara aquo dan tidak boleh hanya cukup dengan pengakuan-pengakuan saja yang belum tentu terjamin kebenarannya;

- d. Bahwa dalam sistem pembuktian atau beban pembuktian dalam hukum perdata di Indonesia adalah menjadi beban dari pihak yang mengakui memiliki suatu hak, yaitu:
 1. Bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam:
 - a. Pasal 163 Reglemen Indonesia yang Diperbarui atau Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), yang menetapkan bahwa:
"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 40 dari 70



- b. Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura atau Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), yang menetapkan bahwa:

"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"

- c. Pasal 1865 KUHPerdato Buku IV atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang menegaskan bahwa:

"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"

- d. Pasal 1965 KUHPerdato Buku IV atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang menegaskan bahwa:

"Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya"

2. Bahwa dalam sistem hukum Common Law pedoman pembagian pembuktian dikenal dengan Burder Of Proof dengan kalimat, *"Ho Who Asserts Must Prov"*, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya.
3. Bahwa kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan PARA PENGGUGAT, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya.
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan teori hak, beban pembuktian ada di PARA PENGGUGAT, karena ia pihak yang mengemukakan haknya. Sehingga yang harus dibuktikan adalah fakta menyangkut kualitas dari para pihak untuk melakukan tindakan hukum, fakta yang menimbulkan, menghalangi dan menghapuskan hak.
5. Sedangkan beban pembuktian berdasarkan teori hukum adalah proses pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara, maka hakim harus melaksanakan hukum, artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis (*living law*).



Sehingga dapat disimpulkan bahwa PARA PENGGUGAT harusnya dapat membuktikan dengan memberikan keterangan dan penjelasan yang rinci dan terang benderang bahwa Kakek dari PARA PENGGUGAT memperoleh tanah obyek perkara diperoleh dari siapa, dengan cara bagaimana, dan tahun berapa?

- e. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah secara jelas dan tegas bahwa PARA PENGGUGAT tidak berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih terhadap perkara a-quo, karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai PARA PENGGUGAT, karena:

1. Kedudukan PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris dari BUSUR (Alm) Glr. Batin Perdana, penentuan harta waris dan pembagian peninggalan BUSUR (Alm) Glr. Batin Perdana harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama;
2. Pengakuan perolehan dan kepemilikan tanah obyek perkara aquo oleh PARA PENGGUGAT tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, karena PARA PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan dan membuktikan secara yuridis normatif bahwa tanah tersebut adalah milik PARA PENGGUGAT (Orang Tua dan Kakek PARA PENGGUGAT)

yang berakibat hukum bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

1.6. Eksepsi Gugatan PARA PENGGUGAT Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya pada Posita nomor 2 halaman 2, mendalilkan dan menyatakan:
- “Bahwa semasa hidupnya, orang tua PARA PENGGUGAT bertempat tinggal di Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, bekerja sebagai Petani dan telah memiliki dan menggarap Lahan Tanah Kebun yang diperoleh secara turun-menurun dari orang tuanya (Kakek PARA PENGGUGAT), yaitu seluas ± 1 Ha (satu hektar). Tanah tersebut yang terletak di Jl. Lintas Timur Km. 73, Dusun I, RT/RW.001/003, Kampung Terbanggi Besar, kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah (Bukti P.3)” [Posita nomor 2 halaman 2].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan sejak kapan (tahun berapa) Kakek PARA PENGGUGAT memperoleh tanah yang diakui atau diklaim sebagai tanah miliknya. Bahwa PARA PENGGUGAT hanya memperoleh tanah tersebut secara turun menurun dari orang tua dan kakek PARA PENGGUGAT;
- c. Bahwa apabila dikaitkan antara tahun kelahiran PARA PENGGUGAT yaitu pada Tahun 1956, Tahun 1960, dan Tahun 1964, di mana tanah tersebut sudah diakui dimiliki oleh orang tua dan kakek PARA PENGGUGAT dengan kurun waktu pengajuan gugatan perkara aquo yaitu pada tanggal 08 Pebruari 2018 maka sudah lebih dari 62 (enam puluh dua) tahun lamanya;
- d. Bahwa selama kurun waktu sebagaimana tersebut di atas yaitu 62 (enam puluh dua) tahun, PARA PENGGUGAT hanya diam saja dan tidak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap penguasaan dan pemilikan obyek perkara oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- e. Bahwa apabila mencermati dalil dan pernyataan PARA PENGGUGAT terhadap kurun waktu dalil dan pernyataan PARA PENGGUGAT tentang perolehan dan pemilikan tanah sebelum PARA PENGGUGAT lahir, kemudian PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan dalam perkara aquo pada Tahun 2018 ini yaitu lebih dari 62 (enam puluh dua) tahun kemudian, adalah sesuatu yang patut dipertanyakan maksud, tujuan, dan itikad baik dari PARA PENGGUGAT dalam hal mengajukan gugatan perkara aquo? Terlebih setelah adanya kegiatan Pengadaan Tanah dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum yaitu Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang, di mana dalam pengadaan tanah tersebut dilakukan pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi, sehingga menimbulkan pertanyaan, mengapa sudah ada uang ganti rugi terhadap tanah obyek perkara, tiba-tiba PARA PENGGUGAT baru muncul dan melakukan gugatan? Sebagaimana diatur dalam Pasal 1965 KUHPerdara, yang menetapkan bahwa:
"Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya"
- f. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum tersebut di atas, sehingga sangatlah jelas dan tegas bahwa Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa, yang mana berdasarkan **Asas Extensive Verjaring** maka seseorang

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 43 dari 70



dapat dibebaskan dari tuntutan hukum, yang dalam KUHPPerdata ditetapkan dengan lewatnya waktu 20 Tahun dan 30 Tahun sebagaimana ditegaskan dalam:

1. Pasal 1963 KUHPPerdata

Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.

2. Pasal 1964 KUHPPerdata

Suatu tanda alas hak yang batal karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat digunakan sebagai dasar suatu lewat waktu selama dua puluh tahun

3. Pasal 1967 KUHPPerdata

Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.

- g. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan secara jelas dan tegas bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT dalam perkara aquo, sudah melebihi batas waktu untuk mengajukan gugatan, yang berakibat hukum bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

1.7. Eksepsi Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya pada Posita nomor 2 halaman 2, mendalilkan dan menyatakan:

"Bahwa semasa hidupnya, orang tua PARA PENGGUGAT bertempat tinggal di Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, bekerja sebagai Petani dan telah memiliki dan menggarap Lahan Tanah Kebun yang diperoleh secara turun-menurun dari orang tuanya (Kakek PARA PENGGUGAT), yaitu seluas \pm 1 Ha (satu hektar). Tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jl. Lintas Timur Km. 73, Dusun I, RT/RW.001/003, Kampung Terbanggi Besar, kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah (Bukti P.3)” [Posita nomor 2 halaman 2].

- b. Bahwa terhadap dalil dan pernyataan pengakuan kepemilikan tanah tersebut di atas, PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci:
 1. Dari mana (dari siapa) tanah tersebut diperoleh?
 2. Dengan cara apa tanah tersebut diperoleh?
 3. Sejak tahun berapa tanah tersebut diperoleh?
 - c. Bahwa terhadap alasan pembenar yang diperbolehkan bagi PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo, tidaklah jelas dan sama sekali tidak diuraikan secara rinci oleh PARA PENGGUGAT terhadap bukti perolehan dan pemilikan tanah yang diakui atau diklaim sebagai milik PARA PENGGUGAT. Intinya PARA PENGGUGAT hanya mengakui bahwa tanah obyek perkara adalah milik mereka tanpa didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah, dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna;
 - d. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sehubungan dengan ketidakjelasan perolehan tanah yang pasti oleh Kakek PARA PENGGUGAT, dari siapa, dengan cara apa, dan sejak kapan; sehingga dapat disimpulkan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur (**Obscuur Libel**) yang berakibat hukum Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi gugur dan batal demi hukum sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- 1.7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo untuk memutuskan dan menetapkan:
- a. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk seluruhnya;
 - b. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, karena :
 1. Perkara aquo adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo;
 2. Gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Lengkap Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (Eksepsi Plurium Litis Consortium);

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 45 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Kelengkapan Material dan Formal Surat Gugatan;
4. PARA PENGGUGAT Tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan perkara aquo;
5. Gugatan PARA PENGGUGAT sudah **Lampau Waktu** atau **Kadaluwarsa**;
6. Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur (**Obscuur Libel**)

II. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1. Bahwa TERGUGAT IV dan TERGUGAT V menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V;
- 2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah TERGUGAT IV dan TERGUGAT V kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang utuh atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini **Senin tanggal 09 April 2018**;
- 2.3. Tanggapan Terhadap Bukti Kepemilikan Tanah Oleh PARA PENGGUGAT.
 - a. Keabsahan Surat Bukti Kepemilikan Tanah oleh PARA PENGGUGAT Diduga Palsu atau Dibuat Secara Tidak Benar dan Dipalsukan.
 1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya hanya menjelaskan memiliki tanah berdasarkan turun temurun dari orang tua dan kakek PARA PENGGUGAT;
 2. Bahwa menjadi pertanyaan bagi kami PARA TERGUGAT, bagaimana PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo dapat mengajukan gugatan tanpa didasari pada surat-surat bukti perolehan tanah yang sah dan benar.
 3. Bahwa selama ini tanah obyek perkara aquo dimiliki dan dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang mana selama bertahun-tahun tidak pernah ada sanggahan, keberatan, ataupun perbuatan hukum apapun dari PARA PENGGUGAT terhadap penguasaan dan pemilikan tanah obyek perkara aquo oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
 4. Bahwa kemudian setelah adanya Proyek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang yang sebagian berada di tanah yang menjadi obyek



perkara, maka tiba-tiba PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

5. Bahwa untuk mendukung pengakuan dan gugatannya tersebut, maka bisa jadi atau patut diduga PARA PENGGUGAT membuat Surat Bukti Kepemilikan Tanah yang Diduga Palsu atau Dibuat Secara Tidak Benar dan Dipalsukan;
 - b. Bahwa Keabsahan Surat Bukti Perolehan dan Kepemilikan Tanah oleh PARA PENGGUGAT sangatlah penting untuk dapat dibuktikan terlebih dahulu, karena jangan sampai nanti pada saat perkara aquo dimenangkan PARA PENGGUGAT atau Gugatan PARA PENGGUGAT dikabulkan oleh Majelis Hakim dan ternyata dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa surat-surat bukti perolehan dan pemilikan tersebut ternyata palsu atau tidak benar, maka akan menimbulkan permasalahan hukum baru dan penegakan hukum tidak memenuhi rasa keadilan;
- 2.4. Bukti Kepemilikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, berdasarkan Sertipikat Hak Atas Tanah;
- a. Bahwa tanah obyek perkara aquo yang saat ini secara defacto dan dejure dimiliki serta dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, adalah berdasarkan Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Badan atau Perjabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pendaftaran tanah;
 - b. Bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana tersebut di atas adalah Tanda Bukti Hak yang sifatnya adalah terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang berlaku di negara kita, sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di samping itu juga Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga kedudukan Sertipikat Hak Atas Tanah yang berfungsi memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak kepada pemilik tanah (pemegang hak) adalah merupakan suatu sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi pemiliknya, di mana hakim harus terikat dengan data yang disebutkan dalam sertifikat itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain;

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 47 dari 70



- c. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan tuduhannya bahwa TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sudah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya bahwa TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan bahkan sebaliknya TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dapat membuktikan secara jelas dan meyakinkan bahwa PARA PENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengakui atau mengklaim tanah milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanpa didasari dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang benar dan dapat diterima secara hukum serta menghalangi pelaksanaan pembangunan nasional demi kepentingan hajat hidup orang banyak yaitu pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang.

2.5. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Tran Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang

- a. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah adalah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu pembangunan Jalan Tol Tran Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang;
- b. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah dimaksud sudah dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Tahapan Perencanaan Pengadaan Tanah
Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Instansi yang memerlukan tanah membuat Rencana Pengadaan Tanah yang disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah. Setelah dokumen tersebut lengkap, maka selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Lampung;
 2. Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah
 - a). Gubernur Lampung membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang kemudian melaksanakan tugas:
 - 1). Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada publik terutama kepada masyarakat yang tanahnya akan terkena pembangunan jalan tol dengan

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 48 dari 70



melakukan pemberitahuan dilakukan dengan cara sosialisasi atau tatap muka atau dengan surat pemberitahuan;

- 2). Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan jalan tol kepada subyek (pemilik tanah) dan obyek (tanah) berupa pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;
- 3). Konsultasi Publik Rencana Pembangunan yang dilaksanakan oleh tim persiapan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak;
- 4). Menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan di mana Penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh Gubernur Lampung dengan surat keputusan berdasarkan kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan jalan tol;

- b). Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur Lampung bersama-sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai instansi yang memerlukan tanah;

3. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Bahwa tahapan pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol ini dilaksanakan oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang terdiri dari:

- a). Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- b). Penilaian ganti kerugian
- c). Musyawarah penetapan ganti kerugian
- d). Pemberian ganti kerugian
- e). Pelepasan hak objek pengadaan tanah
- f). Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah
- g). Pemutusan hubungan Hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah, dan



- h). Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah
4. Tahapan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
- Bahwa tahapan penyerahan hasil pengadaan tanah adalah tahapan akhir dalam proses pengadaan tanah yaitu Panitia Pelaksana Pengadaan tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah berupa bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan jalan tol yang disertai dengan data pengadaan tanah, sehingga setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah dimaksud, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat langsung menggunakan untuk melaksanakan pembangunan.
- c. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah dimaksud sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebagaimana telah diubah dengan:
 - a). Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - b). Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - c). Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - d). Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.



Sebagaimana telah diubah dengan:

- a). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - b). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
 6. Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor 2/Ins/VII/2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN);
 7. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor 4210/15.1-600/IX/2016, tanggal 23 September 2016, perihal: Petunjuk terhadap persoalan pensertipikatan tanah untuk kepentingan umum;
- 2.6. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT IV dan TERGUGAT V mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara aquo dalam Register Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Gns untuk berkenan kiranya menjatuhkan **Putusan dalam Pokok Perkara** sebagai berikut :
- a. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 51 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk seluruhnya;
- c. Menetapkan bahwa tanah obyek perkara adalah sah milik:
 1. PT. Great Giant Pineapple Company (PT. GGPC); selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-I;
 2. Koperasi Dwi Karya pada PT. Great Giant Pineapple Company (PT. GGPC); selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-II;
- d. Menetapkan bahwa surat bukti perolehan dan kepemilikan tanah PARA PENGGUGAT seluruhnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum;
- e. Menetapkan bahwa TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
- f. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI :

- I. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 157 dan Pasal 158 RBg jo. Pasal 244, 245, 246, dan 247 Rv.** TERGUGAT IV dan TERGUGAT V Dalam Konvensi mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) kepada PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi.
- II. Berikut ini TERGUGAT IV dan TERGUGAT V Dalam Konvensi mengajukan Gugatan Balik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan "Jawaban Dalam Eksepsi" dan "Jawaban Dalam Pokok Perkara" pada Konvensi;
- III. Bahwa yang menjadi alasan PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi mengajukan Gugatan kepada PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/ PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V Dalam Konvensi sebelumnya, bahwa PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi telah melakukan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka:
 - a. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah terdaftar atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
 - b. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum yaitu Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Tran Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang, sesuai dengan tahapan-tahapan dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 52 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum;

- 3.2. Bahwa Pelaksanaan Tugas Pemerintahan tersebut yaitu Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah terdaftar atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II Dalam Konvensi serta Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum yaitu Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang telah dilaksanakan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak salah prosedur dan tidak sewenang-wenang;
- 3.3. Bahwa dengan diajukannya Gugatan oleh PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi telah mengganggu konsentrasi PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi dalam bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, mencemarkan nama baik secara pribadi maupun Instansi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara kelembagaan, menghambat program pemerintah dalam melaksanakan pendaftaran tanah guna memberikan kepastian hukum dan kepastian hak kepada pemilik tanah serta program pembangunan strategis nasional berupa pembangunan jalan tol, serta akibat lainnya yang sangat merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi.
- 3.4. Bahwa akibat dari Gugatan PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi baik kerugian immateriil maupun materiil yang apabila dirinci adalah sebagai berikut :
 - a. Kerugian Immateriil.

Gugatan PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi telah mencemarkan nama baik PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi baik secara pribadi maupun Instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara kelembagaan, karena telah membentuk *image* di masyarakat bahwa PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi telah bekerja tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan pihak lain, padahal hal tersebut adalah tidak benar. Kerugian tersebut apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 53 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) yang akan disetor ke Kas Negara.

b. Kerugian Materiil

Untuk keperluan pembelaan dalam Perkara Perdata *a quo*, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia harus mengeluarkan biaya dalam penanganan perkara gugatan *aquo* diantaranya: Penelitian Administrasi dan Yuridis, Pengumpulan dan Pengolahan Data, Pengkajian dan Analisis Data, Gelar Perkara dan lain sebagainya, yang kesemuanya berjumlah Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang akan disetor ke Kas Negara.

- 3.5. Bahwa mengingat besarnya kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi sebagai akibat langsung dari perbuatan PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT dalam Rekonvensi yang melawan hukum tersebut, maka cukup beralasan hukum dan sesuai rasa keadilan apabila PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi juga dihukum untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi pada harian umum, yaitu surat kabar harian KOMPAS, RADAR LAMPUNG, LAMPUNG POST, TRIBUN LAMPUNG, MEDIA INDONESIA, REPUBLIKA, dan THE JAKARTA POST selama 7 hari berturut-turut.
- 3.6. Bahwa agar Gugatan PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi tidak sia-sia (*illusioner*), maka PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi, mohon agar Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi yang akan PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi ajukan pada waktunya nanti.
- 3.7. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan, maka patut dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya yang dapat ditagih secara sekaligus lunas untuk disetorkan ke Kas Negara.
- 3.8. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah,



dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg. Maka PARA PENGGUGAT dalam Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi.

3.9. Berdasarkan uraian di atas, maka PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara *a quo*.
4. Menghukum PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara.
5. Menghukum TERGUGAT Dalam REKONVENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke Kas Negara.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Gunung Sugih, yang Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Perdata dengan Nomor Register: 7/Pdt.G/2018/PN.Gns, tanggal 08 Pebruari 2018, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

I. PRIMAIR :

1.1. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk seluruhnya;
- Menolak *Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya*, karena :
 - Perkara aguo adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aguo;
 - Gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Lengkap Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (Eksepsi Plurium Litis Consortium);
 - Gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Kelengkapan Material dan Formal Surat Gugatan;
 - PARA PENGGUGAT Tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan perkara aquo;
 - Gugatan PARA PENGGUGAT sudah **Lampau Waktu** atau **Kadaluwarsa**;
 - Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur (**Obscuur Libel**)

1.2. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa tanah obyek perkara adalah sah milik:
 - PT. Great Giant Pineapple Company (PT. GGPC); selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-I;

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 56 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Koperasi Dwi Karya pada PT. Great Giant Pineapple Company (PT. GGPC); selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-II;
- d. Menetapkan bahwa surat bukti perolehan dan pemilikan tanah PARA PENGGUGAT seluruhnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum;
- e. Menetapkan bahwa TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
- f. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI :

- a. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan perbuatan PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
- c. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara *a quo*.
- d. Menghukum PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara.
- e. Menghukum TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke Kas Negara.
- f. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi.
- g. Menghukum PARA PENGGUGAT Dalam Konvensi/PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 57 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut. Para Penggugat melalui Kuasanya Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 24 April 2018, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik Tertanggal 30 April 2018, Tergugat III telah pula mengajukan duplik tertanggal 30 April 2018, sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V telah pula mengajukan Duplik Tertanggal 30 April 2018 melalui Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 10 Juli 2018, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan tertanggal 10 Juli 2018 dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulan tertanggal 10 Juli 2018 sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, pihak Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan. (Penggugat tidak mempunyai legal standing).

- Bahwa Tergugat I pada tahun 1977 membebaskan tanah milik warga masyarakat Kampung Terbanggi Besar diantaranya dari Saudara Yacob Cs seluas \pm 11, 750 ha yang antara lain terletak di KM 74 Jalan Raya Lintas Timur Terbanggi Besar Arah Menggala.
- Bahwa setelah pembebasan tanah-tanah termasuk tanah ex Yacob Cs tersebut Tergugat I mengajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada Menteri Dalam Negeri Cq Kepala BKPM (sekarang Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional), kemudian Sertifikat Hak Guna Usaha diterbitkan pada tahun 1985 untuk waktu 20 tahun yaitu HGU nomor : 6/LT.
- Bahwa setelah terbit Hak Guna Usaha nomor : 6/LT tersebut di atas, tanah Tergugat I yang ada di pinggir Jalan Raya Arah Menggala KM 74 diduduki orang secara melawan Hukum, antara lain :

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 58 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sri Kadarningsih menduduki tanah yang telah dibebaskan dari Yacob Cs seluas 2000 m².
- Sri Kadarningsih menduduki tanah yang telah dibebaskan dari Yacob Cs seluas 1 ha.
- dr. Napirul Agus menduduki tanah yang telah dibebaskan dari Yacob Cs seluas 3 ha.
- Muslim menduduki Tanah yang sudah dibebaskan dari Syarif Dermajo seluas 1,5 ha.
- Bahwa terhadap pihak-pihak tersebut huruf a, b, c, d diatas kemudian Tergugat I melayangkan somasi, selanjutnya setelah disomasi maka Sri Kadarningsih meninggalkan tanah tersebut dan dr. Napirul Agus juga tidak menggarap tanah itu lagi, akan tetapi secara diam-diam tanpa setahu Tergugat I tanah tersebut oleh dr. Napirul Agus dialihkan atau dijual kepada pihak lain, sedangkan saudara Muslim mengembalikannya kepada Tergugat I.
- Bahwa pernah terjadi juga permasalahan terhadap tanah yang dikelola oleh Tergugat II yang berasal dari Tergugat I yakni tanah yang berada dipinggir Jalan Raya Lintas Timur Arah Menggala KM 74 yang dibebaskan Tergugat I dari Yacob dan kawan-kawan tersebut pernah diduduki secara melawan Hukum oleh saudara Busur dan dijual kepada saudara Ruhut Paul Pasaribu atas perbuatannya tersebut lalu Tergugat II melaporkannya kepada Tergugat I, selanjutnya saudara Busur dan saudara Ruhut Paul Pasaribu dipanggil oleh Tergugat I dan diberikan penjelasan dengan segala konsekwensi hukum dengan dugaan melanggar pasal 385 KUHPidana dan pasal 480 KUHPidana dari tindakannya tersebut, kemudian saudara Busur mengakui bahwa tanah yang dijualnya tersebut memang bukan miliknya melainkan tanah milik Tergugat I yang telah diserahkan kepada Tergugat II, selanjutnya saudara Busur dan saudara Ruhut Paul Pasaribu mengembalikan tanah tersebut kepada Tergugat I untuk diserahkan kembali kepada Tergugat II.
- Bahwa dari uraian diatas sudah sangat jelas alm. Busur Gelar Batin Perdana tidak pernah memiliki bidang tanah yang digugat Para Penggugat.
- Dengan demikian maka gugatan dalam perkara ini dilakukan oleh orang yang tidak berhak menggugat atau Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara aquo karena obyek gugatan bukan milik

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 59 dari 70



Para Penggugat dan atau bukan milik orang tua Para Penggugat, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

2. Gugatan Kabur (obscuur libel);

- Bahwa didalam dalil posita gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan atau menyebutkan perbuatan melawan hukum apa dan bagaimana yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Tergugat I terhadap tanah yang diklaim Para Penggugat tersebut.
- Bahwa selanjutnya didalam petitum angka 5 tiba-tiba Para Penggugat meminta dinyatakan agar Para Tergugat (termasuk Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi tidak ada petitum lain yang melandasi petitum angka 5 tersebut.
- Bahwa dengan menilai dan mencermati materi gugatan Para Penggugat baik yang ditulis dalam Fundamentum Petendi/Posita maupun didalam Petitum menjadi sangat tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I didalam perkara ini sehingga Tergugat I ditarik sebagai pihak Tergugat.
- Bahwa dengan demikian gugatan semacam ini masuk dalam kualifikasi obscuur libelium, oleh karenanya gugatan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium);

- Bahwa benar dalil Para Penggugat pada posita angka 4 gugatannya yakni sebelum tanah obyek sengketa tersebut dilepaskan dan diserahkan haknya oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanah tersebut merupakan bagian dari tanah Hak Guna Usaha Tergugat I (Hak Guna Usaha No. U.6 jo U.36) yang dikeluarkan dan atau dilepaskan serta diserahkan haknya kepada Tergugat II pada tahun 1995.
- Bahwa yang memberikan izin lokasi pengadaan tanah dan yang memberikan izin terbitnya Hak Guna Usaha kepada Tergugat I atas tanah yang terletak di Kampung Terbanggi Besar termasuk tanah obyek perkara (HGU No. 6/LT jo HGU No. U.36) adalah Menteri Dalam Negeri Cq Kepala BKPM (sekarang Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia), oleh karena itu dalam perkara ini Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang seharusnya juga ikut digugat tetapi tidak digugat, dengan demikian maka gugatan Para Penggugat telah kurang pihak.

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 60 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) masuk dalam klasifikasi gugatan error in persona, yang mana gugatan tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan ini dikualifikasi mengandung cacat formil, oleh karena itu gugatan ini sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, pihak Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Obyek gugatan salah (error in objecto)

- Bahwa didalam Surat Kuasa tanggal 25 Januari 2018 Para Penggugat memberi kuasa kepada Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor LBH – AMPERA untuk melakukan gugatan atas sebidang tanah yang terletak **di KM 73** Jalan Lintas Timur Arah Menggala, hal ini sangat jelas tertuang didalam Surat Kuasa dan didalam surat gugatan Para Penggugat.
- Bahwa letak tanah hak milik Tergugat II yang berasal dari Tergugat I yang terkena proyek Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar - Pematang Panggang tersebut **terletak di KM 74** Jalan Lintas Timur Arah Menggala Terbanggi Besar **bukan di KM 73**.
- Bahwa jadi sangat jelas sekali terdapat perbedaan letak dan batas-batas terhadap obyek gugatan.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam perkara ini Para Penggugat telah salah melakukan gugatan terhadap obyek gugatan, dengan demikian gugatan Para Penggugat masuk dalam kualifikasi gugatan kabur (error in objecto), oleh karenanya gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, pihak Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat salah alamat (error in personal), bahwa setelah pelaksanaan pembebasan tanah-tanah dari warga masyarakat Kampung Terbanggi Besar tersebut Tergugat I mengajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada pemerintah yang berwenang yaitu Menteri Dalam Negeri Cq Kepala BKPM, kemudian Sertifikat Hak Guna Usaha diterbitkan pada tahun 1985 untuk waktu jangka waktu 20 tahun yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha nomor : 6/LT, yang kemudian diperbahui menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 36. Dari uraian tersebut sangat jelas yang memberikan izin pengadaan tanah dan yang memberikan izin terbitnya Hak Guna Usaha kepada Tergugat I bukan Tergugat III melainkan Menteri Dalam Negeri Cq

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 61 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BKPM yang saat ini adalah Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dengan demikian maka gugatan dalam perkara ini salah alamat/error in personal, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscur Liebel)

- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 2 Penggugat tidak menyebutkan dasar alas hak yang dimiliki terhadap bidang tanah yang disengketakan tersebut dalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan telah memiliki dan menggarap tanah kebun secara turun-temurun dari orang tuanya seluas ± 1 Ha tanpa menyebutkan bukti alas hak yang dimiliki terhadap bidang tanah tersebut.
- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 5 yang menyebutkan pada tanggal 20 September 2018 Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang telah melaksanakan pembayaran ganti kerugian terhadap bidang tanah yang terkena lintasan proyek jalan tol di Balai Kampung Gunung Agung Kecamatan Terbanggi Besar sedangkan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada 07 Februari 2018. Berdasarkan fakta yang ada tersebut terlihat bahwa gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscur Liebel).
- Selanjutnya pada Primair angka 6 Para Penggugat minta agar Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), padahal didalam gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan atau menyebutkan gugatan perbuatan melawan hukum apa dan cara bagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat III terhadap Para Penggugat. Dengan demikian gugatan semacam ini masuk dalam kualifikasi obscur libelium, oleh karenanya gugatan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, pihak Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

(sebagaimana telah ditolak berdasarkan putusan sela yang telah dibacakan pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018)

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 62 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Kurang Lengkapnya Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (Eksepsi Plurium Litis Consortium)
3. Eksepsi Kelengkapan Material dan Formal Surat Gugatan
4. Eksepsi Diskualifikator (PARA PENGGUGAT tidak memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan)
5. Eksepsi Gugatan PARA PENGGUGAT Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa
6. Eksepsi Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara, dimulai dengan mempertimbangkan eksepsi/keberatan dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Lilik Mulyadi dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" hal. 137, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara (lihat Yahya Harahap "*Hukum Acara Perdata*", hal. 418);

Menimbang, bahwa untuk keberatan Tergugat I dalam angka 1 yang menyatakan Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan (Penggugat tidak mempunyai legal standing) akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Bahwa Tergugat I pada tahun 1977 membebaskan tanah milik warga masyarakat Kampung Terbanggi Besar diantaranya dari Saudara Yacob Cs seluas ± 11, 750 ha yang antara lain terletak di KM 74 Jalan Raya Lintas Timur Terbanggi Besar Arah Menggala, setelah pembebasan tanah-tanah termasuk tanah ex Yacob Cs tersebut Tergugat I mengajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada Menteri Dalam Negeri Cq Kepala BKPM (sekarang Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional), kemudian Sertifikat Hak Guna Usaha diterbitkan pada tahun 1985 untuk waktu 20 tahun yaitu HGU nomor : 6/LT, kemudian setelah terbit Hak Guna Usaha nomor : 6/LT tersebut di atas, tanah Tergugat I yang ada di pinggir Jalan Raya Arah Menggala KM 74 diduduki orang lain secara melawan Hukum, yakni diantaranya Sri Kadarningsih menduduki tanah yang telah dibebaskan dari Yacob Cs seluas 2000 m², Sri Kadarningsih menduduki tanah yang telah dibebaskan dari Yacob Cs seluas 1 ha, dr. Napirul Agus menduduki tanah yang telah dibebaskan dari Yacob Cs seluas 3 ha dan Sdr.

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 63 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim menduduki Tanah yang sudah dibebaskan dari Syarif Dermajo seluas 1,5 ha;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga mendalilkan jika terhadap pihak-pihak tersebut, Tergugat I telah melayangkan somasi, selanjutnya setelah disomasi maka Sri Kadarningsih meninggalkan tanah tersebut dan dr. Napirul Agus juga tidak menggarap tanah itu lagi, akan tetapi secara diam-diam tanpa setahu Tergugat I tanah tersebut oleh dr. Napirul Agus dialihkan atau dijual kepada pihak lain, sedangkan saudara Muslim mengembalikannya kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain Tergugat I juga mendalilkan jika pernah terjadi permasalahan terhadap tanah yang dikelola oleh Tergugat II yang berasal dari Tergugat I yakni tanah yang berada dipinggir Jalan Raya Lintas Timur Arah Menggala KM 74 yang dibebaskan Tergugat I dari Yacob dan kawan-kawan tersebut pernah diduduki secara melawan Hukum oleh saudara Busur dan dijual kepada saudara Ruhut Paul Pasaribu atas perbuatannya tersebut lalu Tergugat II melaporkannya kepada Tergugat I, selanjutnya saudara Busur dan saudara Ruhut Paul Pasaribu dipanggil oleh Tergugat I dan diberikan penjelasan dengan segala konsekwensi hukum dengan dugaan melanggar pasal 385 KUHPidana dan pasal 480 KUHPidana dari tindakannya tersebut, kemudian saudara Busur mengakui bahwa tanah yang dijualnya tersebut memang bukan miliknya melainkan tanah milik Tergugat I yang telah diserahkan kepada Tergugat II, selanjutnya saudara Busur dan saudara Ruhut Paul Pasaribu mengembalikan tanah tersebut kepada Tergugat I untuk diserahkan kembali kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Tergugat I mendalilkan jika alm. Busur Gelar Batin Perdana (orangtua Para Penggugat) tidak pernah memiliki bidang tanah yang digugat Para Penggugat, sehingga menurut Tergugat I, gugatan dalam perkara ini dilakukan oleh orang yang tidak berhak menggugat atau Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara *aquo* dan gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait keberatan Tergugat I pada poin kesatu, yakni untuk membuktikan apakah alm. Busur Gelar Batin Perdana (orangtua Para Penggugat) berhak atas bidang tanah objek sengketa dalam perkara *aquo*, hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan dengan alat bukti, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika keberatan poin kesatu Tergugat I tersebut haruslah ditolak;

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 64 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait keberatan Tergugat I pada poin kedua mengenai Surat Gugatan *obscur libel* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menyatakan jika Para Penggugat baik yang ditulis dalam Fundamentum Petendi/Posita maupun didalam Petitem sangat tidak jelas terkait perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat I pada point kedua tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) mengandung pengertian gugatan tersebut isinya tidak terang atau isinya gelap, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas;

Menimbang, bahwa jika kita bertolak dari ketentuan pasal dalam Rbg tidak ada penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktek peradilan demi kepentingan beracara, dikenal beberapa bentuk gugatan yang dikatakan kabur, yaitu :

1. Tidak jelasnya dasar hukum yang menjadi dalil gugatan
2. Tidak jelasnya objek sengketa
3. Petitem gugatan tidak jelas
4. Antara posita dan petitem terdapat kontradiksi atau tidak sinkron

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan para penggugat terlihat bahwa dasar hukum yang menjadi dalil gugatan para penggugat adalah perbuatan melawan hukum (PMH). Dengan demikian telah jelas dasar hukum dari dalil gugatan penggugat, serta dari posita gugatan penggugat bila dikaitkan dengan petitem gugatan tidak terlihat adanya pertentangan atau kontradiksi, tetapi posita gugatan mendukung tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitem. Dengan demikian petitem gugatan sudah jelas dan tidak ada kontradiksi antara posita dan petitem;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat tidaklah kabur (*obscuur libel*), namun mengenai sehingga perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I, Majelis Hakim menilai hal tersebut sudah berkenaan dengan materi pokok perkara sehingga diperlukan adanya pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terkait keberatan poin kedua Tergugat I haruslah ditolak;

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 65 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keberatan Tergugat I poin ketiga yang menyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan jika obyek sengketa dalam perkara a quo tanah Hak Guna Usaha Tergugat I (Hak Guna Usaha No. U.6 jo U.36) yang dikeluarkan dan atau dilepaskan serta diserahkan haknya kepada Tergugat II pada tahun 1995, sedangkan yang memberikan izin lokasi pengadaan tanah dan yang memberikan izin terbitnya **Hak Guna Usaha** kepada Tergugat I atas tanah yang terletak di Kampung Terbanggi Besar termasuk tanah obyek perkara (HGU No. 6/LT jo HGU No. U.36) adalah Menteri Dalam Negeri Cq Kepala BKPM (sekarang Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia), oleh karena itu Tergugat I mendalilkan jika dalam perkara ini Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia seharusnya ikut digugat, tetapi pada kenyataannya tidak digugat, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat telah kurang pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Hak Guna Usaha;

Menimbang, bahwa Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 28-34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;

Menimbang, bahwa Hak Guna Usaha (HGU) menurut pasal 28 ayat 1 UUPA No 5 Tahun 1960 yaitu *"Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan, Di dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 28 ayat (2) menyebutkan pula bahwa "Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman";*

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Hak Guna Usaha dijabarkan/diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, dimana dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah disebutkan, *"..yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah Warga Negara Indonesia dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia",*

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 66 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan jika, “Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara”;

Menimbang, bahwa mengenai pendaftaran Hak Guna Usaha, disebutkan jika “Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk” (Pasal 6 Ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah), dimana wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan ((Pasal 6 Ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah) dan apabila Hak Guna Usaha tersebut telah habis (habis) maka tanahnya menjadi Tanah Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui jika yang memberikan izin terbitnya Hak Guna Usaha adalah Menteri Dalam Negeri Cq Kepala BKPM (sekarang Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia), dan selanjutnya tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha adalah tanah negara, artinya hanya tanah yang berstatus sebagai tanah Negara saja yang bisa diberikan Hak Guna Usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa objek sengketa dalam perkara perdata ini, menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI adalah merupakan tanah Negara dan bukan berstatus sebagai tanah Hak milik sehingga kemudian diterbitkanlah sertifikat Hak Guna Usaha *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat yang kemudian mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah miliknya, jelas bertentangan/kontradiktif dengan keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI yang berpendapat bahwa objek sengketa tersebut adalah sebagai tanah Negara yang selanjutnya diterbitkannya sertifikat Hak Guna Usaha untuk kepentingan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, haruslah ikut digugat dan menjadi pihak dalam perkara ini, dan karena dalam kenyataannya Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tidak dijadikan pihak, sedangkan hal tersebut menjadi kunci untuk membuktikan dan menjadikan terang permasalahan dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim menilai jika gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 67 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika eksepsi Tergugat I poin ketiga, yakni sepanjang mengenai Gugatan Para Penggugat kurang pihak adalah beralasan menurut Hukum dan **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I poin ketiga telah dikabulkan, maka untuk eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I telah diterima oleh Majelis Hakim, maka gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONPENSİ

Menimbang bahwa selain mengajukan jawaban, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V juga telah mengajukan Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Syarat materil Gugatan Rekonvensi berkaitan dengan intensitas hubungan antara materi Gugatan Konvensi dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah dicermati Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V Konvensi Konvensi terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan Konvensi dengan Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang dijatuhkan atas Gugatan Konvensi bersifat negatif yakni gugatan tidak dapat diterima, maka berakibat dengan sendirinya menurut hukum putusan dalam Gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka sudah sepatutnya menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, ketentuan-

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 68 dari 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tertentu dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat I pada poin ketiga;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENS

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENS DAN REKONVENS:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.843.000,- (dua juta seratus delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Kamis**, tanggal **05 Juli 2018**, oleh kami, **JENI NUGRAHA DJULIS, SH, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, SH., MH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 07/Pen.Pdt.G/2018/PN.Gns, tanggal 08 Februari 2018, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juli 2018**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **JENI NUGRAHA DJULIS, SH, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **EVA SUSIANA, SH., MH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH. MH** yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 07/Pdt.G/2018/PN.Gns, tanggal 09 Juli 2018, dan dibantu oleh **BELTA MARLINA,**

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 69 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih,
dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II,
Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. EVA SUSIANA, SH., MH

JENI NUGRAHA DJULIS, SH, M.Hum

2. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH. MH

Panitera Pengganti,

BELTA MARLINA, SH. MH.

Rincian Biaya :

Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-

PNBP Panggilan : Rp 30.000,-

Biaya Panggilan : Rp 1.308.000,-

Biaya Pem. Setempat : Rp. 1.425.000,-

Biaya Proses : Rp 50.000,-

J u m l a h : Rp. 2.843.000,- (dua juta seratus delapan ratus empat
puluh tiga ribu rupiah)

Putusan. No.07/PDT.G/2018/PN.Gns Hal 70 dari 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)